

**IMPLEMENTASI HAK PEKERJA PEREMPUAN ATAS FASILITAS  
RUANG LAKTASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Perguruan Islam Al-Fajar Bekasi)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUTIARA AZZAHRA CHALISYA PUTRI**

**NIM 220202110017**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

**IMPLEMENTASI HAK PEKERJA PEREMPUAN ATAS FASILITAS  
RUANG LAKTASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Perguruan Islam Al-Fajar Bekasi)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUTIARA AZZAHRA CHALISYA PUTRI**

**NIM 220202110017**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI HAK PEKERJA PEREMPUAN ATAS FASILITAS  
RUANG LAKTASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Perguruan Islam Al-Fajar Bekasi)”**

Bena-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik ebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 Maret 2026

Penulis,



Mutiara Azzahra Chalisya Putri

NIM. 220202110017

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mutiara Azzahra Chalisya Putri NIM 220202110017 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### IMPLEMENTASI HAK PEKERJA PEREMPUAN ATAS FASILITAS RUANG LAKTASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Perguruan Islam Al-Fajar Bekasi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.  
NIP. 198212252015031002



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN


Dewan penguji skripsi saudari Mutiara Azzahra Chalisya Putri NIM 220202110017, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI HAK PEKERJA PEREMPUAN ATAS FASILITAS  
RUANG LAKTASI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
(Studi di Perguruan Islam Alfajar Bekasi)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2026

Dengan Penguji:

1. **Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.**  
NIP. 197212122006041004

()  
Ketua

2. **Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.**  
NIP. 197408192000031002

()  
Sekretaris

3. **Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.**  
NIP. 197408192000031002

()  
Penguji Utama

Malang, 11 Maret 2025



**Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.**  
NIP. 197108261998032002

## BUKTI KONSULTASI

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mutiara Azzahra Chalisya Putri

NIM : 220202110017

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

Judul Skripsi : Implementasi Hak Pekerja Perempuan Atas Ruang Laktasi

Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Perguruan Islam Alfajar Bekasi)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 25 Juni 2025	Judul proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
2	Kamis, 21 Agustus 2025	Mengerjakan bab 1-3	<i>[Signature]</i>
3	Kamis, 4 September 2025	Revisi proposal skripsi	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 10 September 2025	ACC seminar proposal	<i>[Signature]</i>
5	Senin, 13 Oktober 2025	konsul wawancara penelitian	<i>[Signature]</i>
6	Senin, 10 November 2025	Mengerjakan bab 4 & 5	<i>[Signature]</i>
7	Rabu, 19 November 2025	Revisi hasil pembahasan	<i>[Signature]</i>
8	Selasa, 25 November 2025	Mengerjakan abstrak	<i>[Signature]</i>
9	Kamis, 11 Desember 2025	Revisi kepenulisan	<i>[Signature]</i>
10	Rabu, 18 Februari 2026	ACC naskah skripsi	<i>[Signature]</i>

Malang, 11 Maret 2026

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.  
NIP. 198212252015031002

## **MOTTO**

“Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya.”

-Umar Bin Khattab

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim,**

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Hak Pekerja Perempuan Atas Fasilitas Ruang Laktasi Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Perguruan Islam Alfajar Bekasi)”** dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah mendampingi sedari awal perkuliahan, lalu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dewan penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah serta segenap karyawan dan staff administrasi yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan bantuan selama masa studi.
7. Para pihak Perguruan Islam Alfajar atas kesempatan dan izin yang diberikan sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.
8. Kedua orang tua penulis tersayang, Ayah dan Bunda, yang tanpa henti memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang sepenuh hati yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk tetap kuat dalam menempuh studi. Begitu pula atas segala usaha dan perhatian yang selalu mengutamakan serta mengusahakan kehidupan penulis hingga akhirnya penulis dapat menuntaskan pendidikan ini.
9. Adik satu-satunya penulis, Muhammad Najwan Fauzi, yang terkadang menyebalkan namun telah menjadi sumber motivasi bagi penulis, untuk terus berusaha melakukan yang terbaik, agar dapat menjadi contoh dan panutan baginya.
10. Teman sejak masa awal perkuliahan yang telah penulis anggap sebagai kakak, Nadira Lintang Salsabila (Mba). Atas waktu, perhatian, dan

ketulusan yang selalu diberikan. Serta kesabaran dan ketenangan dalam menemani penulis di setiap keadaan.


11. Teman penulis sedari SMP hingga kini, Zahra Nadhifa, yang telah membantu menata kembali langkah penulis saat keraguan menyelimuti perjalanan yang ditempuh.
12. Sahabat sahabat ruang hijrah (Epi, Saadah, Nasop, Napir, Aput), yang sejak SMP selalu membersamai penulis hingga kapanpun, meski jarak kadang memisahkan, namun tetap menjadi lingkaran hangat yang pada akhirnya selalu penulis datangi kembali, walaupun telah bertemu banyak orang baru.
13. Teman teman gacor ketua (Lutfia, Amey, Kin Kin, Aisah), yang telah menemani penulis mulai dari awal perjalanan kuliah terutama saat masa penyesuaian dengan budaya yang berbeda, sehingga penulis tidak merasa sendirian dalam menyesuaikan diri di lingkungan baru.
14. Teman teman damini squad (Moya, Eva, Fika, Rifda, Nafisah, Nayla, Iroh), yang menjadi bagian penting dari masa kuliah penulis, karena bersama merekalah penulis melewati berbagai fase perkuliahan dan saling menguatkan sepanjang perjalanan kuliah.
15. Tetangga tetangga sunan muria 2 (Arya, Cindy, Jami, dll yang tidak dapat disebutkan satu persatu), yang turut membantu penulis ketika diperlukan pada beberapa situasi selama penulis tinggal di sana.
16. Teman teman kelas HES A Kiyowo, yang tetap akrab meski kini langkahnya telah berbeda-beda.

17. Sebagai penutup, ucapan khusus penulis tujukan kepada anak perempuan pertama yang cantik dan cengeng, yaitu diri penulis sendiri, Tete Tiara, yang telah melangkah dengan tekun dalam setiap perjalanan, menjaga komitmen pada setiap langkahnya meski tidak selalu sesuai dengan harapannya, dan selalu memandang setiap proses dengan keyakinan bahwa segala yang dijalani pastinya akan sampai pada keberhasilan.

Akhir kata, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan akademik ini. Kehadiran, dukungan, dan kebersamaan mereka membuat proses belajar dan penulisan skripsi menjadi lebih bermakna. Dengan selesainya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama studi dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang.

Malang, 11 Maret 2026

Penulis,



Mutiara Azzahra Chalisya Putri

NIM. 220202110017

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	. t
ب	b	ظ	. z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	. s	ي	y
ض	. d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
خلاصة.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13

A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Analisis Data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Implementasi Peraturan Terkait Penyediaan Ruang Laktasi Di Perguruan Islam Alfajar.....	40
C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi Di Perguruan Islam Alfajar .....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN.....	78

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3. 1 Sumber Data Primer .....	33
Tabel 4. 1 Struktur Perguruan Islam Alfajar .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Izin Penelitian Fakultas.....	78
Gambar 2 Surat Balasan Penelitian.....	79
Gambar 3 Ruang UKS .....	82
Gambar 4 Aula Pertemuan .....	82
Gambar 5 Perpustakaan.....	82
Gambar 6 Ruang BK.....	82
Gambar 7 Ruang TU TK.....	83
Gambar 8 Ruang Kepsek TK .....	83
Gambar 9 Ruang LAB IPA .....	83
Gambar 10 Wawancara Dengan Bapak Syamsu Rijal, S.H. ....	84
Gambar 11 Wawancara Dengan Bapak Sukiman. M.Pd.....	84
Gambar 12 Wawancara Dengan Ibu Rowany .....	85
Gambar 13 Wawancara Dengan Ibu Rosita .....	85
Gambar 14 Wawancara Dengan Ibu Titik .....	85
Gambar 15 Wawancara Dengan Ibu Komalasari .....	86
Gambar 16 Wawancara Dengan Ibu Liza .....	86
Gambar 17 Wawancara Dengan Ibu Gita.....	86
Gambar 18 Wawancara Dengan Ibu Juhairiah.....	87
Gambar 19 Wawancara Dengan Ibu Khairunnisa .....	87
Gambar 20 Wawancara Dengan Ibu Saida.....	87
Gambar 21 Wawancara Dengan Ibu Nia.....	88
Gambar 22 Wawancara Dengan Ibu Erna .....	88
Gambar 23 Wawancara Dengan Ibu Nurul .....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	78
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian .....	79
Lampiran 3 Pedoman Wawancara.....	80
Lampiran 4 Observasi Lapangan .....	82
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara .....	84

## ABSTRAK

**Mutiara Azzahra Chalisya Putri**, 220202110017. Implementasi Peraturan Terkait Fasilitas Ruang Laktasi Untuk Pekerja Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Perguruan Islam Alfajar Bekasi). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pembimbing : Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

---

**Kata Kunci : Implementasi, Ruang Laktasi, Pekerja Perempuan, Maqashid Syariah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum tersedianya ruang laktasi di tempat kerja, khususnya di Perguruan Islam Alfajar, meskipun banyak peraturan yang telah mewajibkannya. Kondisi ini menimbulkan kendala bagi ibu menyusui bekerja serta menunjukkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya. Padahal ruang laktasi berperan dalam menjaga lima unsur pokok *Maqashid Syariah*.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini mendapat 2 rumusan masalah yakni, Bagaimana implementasi peraturan terkait penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar. Serta, Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap kebijakan penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pihak pengelola serta ibu menyusui, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar belum terlaksana dengan baik, karena beberapa alasan, sehingga masih menggunakan ruangan pengganti seadanya, yang dalam perspektif *Maqashid Syariah* termasuk kategori *hajiyyat* dan berfungsi sebagai *muqaddimah wajib* dalam menjaga pemeliharaan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifzh nasl*)

## ABSTRACT

**Mutiara Azzahra Chalisya Putri**, 220202110017. Implementation of Regulations Related to Lactation Room Facilities for Female Workers from the Perspective of Maqashid Syariah (Study at Alfajar Islamic College, Bekasi). Thesis, Sharia Economic Law Study Program Advisor: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

**Keywords : Implementation, Lactation Rooms, Female Workers, Maqashid Sharia**

---

This study was motivated by the lack of lactation rooms in the workplace, particularly at Alfajar Islamic College, despite numerous regulations mandating their provision. This situation creates obstacles for working mothers who are breastfeeding and highlights the gap between legal provisions and their implementation. Lactation rooms play a role in maintaining the five fundamental elements of Maqashid Syariah.

Based on this background, this study has two research questions: How are regulations related to the provision of lactation rooms implemented at Alfajar Islamic College? And, How does Maqashid Syariah view the policy on the provision of lactation rooms at Alfajar Islamic College?

This study is an empirical legal study with a juridical-sociological approach. Data collection was conducted through observation, interviews with management and breastfeeding mothers, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing stages..

The conclusion of this study shows that the implementation of lactation rooms at Alfajar Islamic College has not been carried out properly for several reasons, so that makeshift rooms are still being used, which in the perspective of Maqashid Syariah are included in the hajiyat category and function as a mandatory prerequisite in maintaining the preservation of life (hifzh al-nafs) and the preservation of offspring (hifzh nasl)

## خلاصة

موتيارا أزهره شاليسيا فوتري، 220202110017. تنفيذ اللوائح المتعلقة بمرافق غرف الرضاعة للعمالات من منظور مقاصد الشريعة (دراسة في كلية الفجر الإسلامية، بيكاسي). أطروحة، برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي  
المشرف: الأستاذ الدكتور فخر الدين، ماجستير في الدراسات الإسلامية

---

### الكلمات المفتاحية: التنفيذ، غرفة الرضاعة، العمالات، مقاصد الشريعة

دفعت الدراسة إلى إجراء هذه الدراسة عدم وجود غرف للرضاعة في أماكن العمل، ولا سيما في كلية الفجر الإسلامية، على الرغم من وجود العديد من اللوائح التي تنص على توفيرها. ويشكل هذا الوضع عائقاً أمام الأمهات العاملات اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية، ويبرز الفجوة بين الأحكام القانونية وتنفيذها. وتلعب غرف الرضاعة دوراً في الحفاظ على العناصر الخمسة الأساسية لمقاصد الشريعة.

بناءً على هذه الخلفية، تطرح هذه الدراسة سؤالين بحثيين: كيف يتم تنفيذ اللوائح المتعلقة بتوفير غرف الرضاعة في كلية الفجر الإسلامية؟ وكيف تنظر مقاصد الشريعة إلى سياسة توفير غرف الرضاعة في كلية الفجر الإسلامية؟

هذه الدراسة هي دراسة قانونية تجريبية تتبع نهجاً قانونياً-اجتماعياً. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع الإدارة والأمهات المرضعات والتوثيق، ثم تم تحليلها من خلال مراحل اختزال البيانات وعرضها واستخلاص النتائج.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ غرف الرضاعة في كلية الفجر الإسلامية لم يتم بشكل صحيح لعدة أسباب، مما أدى إلى استمرار استخدام غرف مؤقتة، والتي من منظور مقاصد الشريعة تندرج في فئة الحاجيات وتعتبر مقدمة واجبة في الحفاظ على حياة الإنسان (حفظ النفس).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Banyaknya tuntutan kebutuhan ekonomi saat ini membuat perempuan ikut serta untuk bekerja demi dapat terpenuhi kebutuhannya tersebut. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, terdapat sebanyak 49,53% jumlah pekerja perempuan di Indonesia<sup>1</sup>. Total keseluruhan persentase tersebut mencakup umur 15 hingga 60 tahun yang terdiri dari berbagai kategori termasuk perempuan lajang, ibu hamil, serta ibu menyusui. Hal ini membuktikan bahwa, setengah dari jumlah pekerja yang ada ialah perempuan.

Meskipun jumlah pekerja perempuan cukup besar, pada kenyataannya masih terdapat perlakuan tidak sama yang dirperlakukan kepada pekerja perempuan. Hal ini membuat perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan sangatlah dibutuhkan. Dengan tujuan dapat memberi peluang yang sama antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki dalam hal pekerjaan, gaji, dan keuntungan lainnya secara adil. Undang-undang memberikan keringanan untuk pekerja perempuan tidak melakukan pekerjaan di keadaan, tempat, dan waktu tertentu. Ketentuan ini sesuai dengan kodrat perempuan seperti haid, hamil, melahirkan, dan juga menyusui.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “perempuan sebagai tenaga profesional (persen). 2022-2023”, Badan Pusat Statistik, 6 februari 2025, diakses 23 april 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

<sup>2</sup> Monicha Widyasputri & Bagus Sarnawa “perlindungan hukum terhadap hak khusus pekerja perempuan (perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan,” *Media of Law and Sharia*, No. 2(2024), 143 <https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.50>

Dalam hal menyusui, pemerintah telah membuat kebijakan melalui Pasal 83 UU Ketenagakerjaan menyebutkan “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja”. Dengan aturan ini ibu menyusui bekerja diberikan kesempatan untuk memberikan atau memerah ASI dengan disediakannya waktu luang agar dapat melakukannya.<sup>3</sup>

Akan tetapi pada realitanya saat ibu bekerja hendak menyusui untuk sang anak di tempat ia bekerja, masih seringkali ditemukan kendala, diantaranya seperti tentang pengaturan waktu antara pekerjaan dengan menyusui.<sup>4</sup> Dan kondisi psikologis ibu yang tidak memiliki efikasi diri menyusui<sup>5</sup> karena tidak disediakannya ruang laktasi oleh tempat kerja, sehingga merasa tidak nyaman saat ingin memerah susu.<sup>6</sup> Kondisi seperti inilah yang menghambat kebutuhan pemberian ASI.

Penyediaan ruang laktasi merupakan sebuah program nasional dari pemerintah yang bertujuan agar tercapainya pemberian ASI kepada bayi hingga usia 2 tahun. Melalui Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan

---

<sup>3</sup> Wiwik Nurlaela, dkk “perbandingan perlindungan hukum hak laktasi bagi pekerja perempuan di indonesia dan di jerman,” *Jurnal Jatiswara*, No. 3(2023), 309

<https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i3.542>

<sup>4</sup> Adelina Fitri Tanjung & Ayutdia Syahputri “konflik peran ganda ibu bekerja dan sika pemberian ASI eksklusif di lembaga pemerintahan desa kutacane tahun 2022,” *Jurnal Health Of Education*, No 3(2022), 69 <https://doi.org/10.62611/jhe.v4i1.84>

<sup>5</sup> Dewi Irianti, Iis Pusparina, & Filia Sofiani Ikasari “efiksi diri menyusui ibu bekerja berperan penting dalam pemberian asi eksklusif,” *Jurnal Skala Kesehatan*, No 13(2024) <https://doi.org/10.31964/JSK.V14I1.377>

<sup>6</sup> Istikomah, dkk “Bagaimanakah Efek Dukungan Pimpinan dan Ketersediaan Pojok ASI dengan Keberhasilan ASI Eksklusif pada Ibu Bekerja ?,” *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai*, No 1(2021), 53-54 <http://dx.doi.org/10.26630/jkm.v13i1.2654>

Nomor48/Men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/Menkes/PB.XI/2008 tentang Peningkatan Pemberin Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja (PB Pemberian ASI)

Karena ASI memiliki manfaat penting bagi bayi, terutama di masa golden age yaitu dua tahun pertama kehidupan, maka negara turut hadir menjamin pemenuhan hak laktasi melalui Pasal 128 Undang-Undang Kesehatan yang menyatakan “Setiap bayi berhak memperoleh ASI eksklusif selama enam bulan, kecuali atas indikasi medis.”<sup>7</sup> Untuk mendukung pemenuhan hak ini, seluruh pihak termasuk keluarga, pemerintah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk melancarkan dan tidak menghambat pemenuhan hak tersebut.

Pada realitanya, penyediaan ruang laktasi masih belum diterapkan dengan baik oleh banyaknya tempat kerja. Walaupun pemerintah telah mendukung melalui peraturan mengenai kebijakan pemberian ASI, hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat instansi yang belum melaksanakan aturan tersebut secara optimal, sehingga ibu menyusui yang bekerja kesulitan untuk tetap memberikan atau memerah ASI selama jam kerja

Seperti hasil penelitian di PT PG Pesantren Baru Kediri yang ditulis oleh Ari Dwi Permana pada skripsinya, mengatakan bahwa pihak perusahaan belum menyediakan dengan baik ruang khusus laktasi untuk pekerja perempuan yang sedang menyusui.<sup>8</sup> Dan hasil penelitian di PT Bentoel Malang yang ditulis oleh

---

<sup>7</sup> Wiwik Nurlaela, dkk “tanggung jawab hukum pemerintah atas pemenuhan hak laktasi bagi tenaga kesehatan di fasiitas pelayan kesehatan,” *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, No. 2(2023), 36-37 <https://doi.org/10.30649/jhek.v3i2.123>

<sup>8</sup> Ari Dwi Permana, “kendala implementasi Pasal 83 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang

Syahril Izha Ferri B. F. pada penelitiannya juga mengatakan penyediaan ruang laktasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagai instansi kerja belum terlaksana secara maksimal.<sup>9</sup>

Pada dasarnya, pemerintah telah mendukung program ASI Eksklusif dengan membuat aturan yang mewajibkan setiap pengurus tempat kerja agar menyediakan ruang laktasi di lingkungannya, sebagaimana diatur di Pasal 43 PP No 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Namun realita di lapangan, implementasinya belum dilakukan secara optimal

Selain dari pada beberapa peraturan di atas yang membahas mengenai penyediaan ruang laktasi, terdapat pula peraturan di tingkat daerah salah satunya Peraturan Walikota yang mengatur mengenai penyediaan ruang laktasi di tempat kerja. Dengan tujuan agar peraturan-peraturan yang membahas mengenai kewajiban tempat kerja untuk menyediakan ruang laktasi tersebut dapat merata ke seluruh wilayah, karena Peraturan Walikota dibuat untuk mengatur secara teknis pelaksanaan di wilayahnya.

Seperti di Kota Bekasi yang tertera pada Pasal 9 ayat 3 Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 tentang Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Kerja Pemerintah/Swasta dan Fasilitas Umum Lainnya yakni “setiap tempat kerja dan fasilitas umum harus menyediakan fasilitas ruang menyusui

---

Ketenagakerjaan terkait hal pekerja perempuan menyusui (studi di PT PG Pesantren Baru Kediri)” (Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, 2021), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189041/>

<sup>9</sup> Syahril Izha Ferri Buldan Firnanda, “perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hal cuti haid dan menyusui menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus di PT Bentoel Malang), *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No 12(2021), 1766-1778

sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan”. Mengingat banyaknya tempat kerja di Kota Bekasi baik di sektor industri serta instansi pendidikan.

Walaupun sudah ada aturan di tingkat daerah, kenyataannya hingga kini penerapan dari Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 belum terlaksana dengan baik, karena masih saja terdapat tempat kerja di Bekasi yang belum menyediakan ruang laktasi sebagai bentuk pemenuhan hak ibu menyusui bekerja. Seperti di Perguruan Islam Alfajar yakni sebuah instansi yayasan sekolah yang terdiri dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Dengan jumlah karyawan yang bekerja sebanyak 171 orang diantaranya 97 orang karyawan laki-laki, dan 79 orang karyawan perempuan

Kondisi tersebut serupa dengan permasalahan yang ada di penelitian terdahulu. Namun, objek yang terdapat di penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada fasilitas ruang laktasi yang terdapat di perusahaan saja. Masih sedikit penelitian yang menjadikan instansi pendidikan sebagai objek, padahal sekolah dan perguruan merupakan tempat kerja yang juga memiliki banyak pekerja perempuan, termasuk ibu menyusui. Karenanya, penting untuk menyoroti keberadaan ruang laktasi di instansi pendidikan.

Terlihat dari jumlah karyawan perempuan tetap yang terdapat di Perguruan Islam Alfajar yang berjumlah 79 orang yang mana rata-rata mayoritas usia para karyawan tersebut berusia produktif yakni 27 tahun hingga 58 tahun. Kemudian 60 orang diantaranya telah menikah serta berkeluarga. Dan 12 orang diantaranya sedang memiliki anak yang masih berusia balita.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Syamsu Rijal, wawancara, (Bekasi 26 Mei 2025)

Diantara 12 orang tersebut, ada yang hingga terpaksa berhenti memberikan ASI karena mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Sehingga pihak Perguruan Islam Alfajar perlu menyediakan ruang laktasi agar memudahkan para pekerja perempuan untuk mempermudah pemberian ASI Eksklusif di saat jam kerja. Dan juga sebagai bentuk pemenuhan hak bagi ibu menyusui bekerja.

Dengan mengimplementasikan peraturan terkait penyediaan ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar untuk para pekerja perempuan, dapat memberikan banyak manfaat untuk sang ibu dan juga bayinya. Diantaranya seperti terpenuhinya kebutuhan pangan dan juga asupan gizi untuk bayi. Kemudian bagi ibu, bisa dengan leluasa tanpa perlu ada rasa khawatir pada saat ingin memerah ASI karena takut auratnya terlihat oleh rekan kerja lakinya.

Pasalnya kondisi ini sejalan dengan konsep Maqashid Syariah yang menegaskan bahwa Islam sangat menjaga kemaslahatan umat manusia, dengan menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar' u al-mafasid wa jalb al-masalih*).<sup>11</sup> Setiap aturan-aturan hukum yang diberlakukan haruslah mempertimbangkan sebuah kemaslahatannya.

---

<sup>11</sup> Paryadi, "maqasid syariah : definisi dan pendapat para ulama," *Jurnal Kajian Perbatasan Internasional, Diplomasi dan Hubungan Internasional*, No. 2(2021), 206

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis kemudian merumuskan permasalahan yang menjadi inti penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan terkait penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar?
2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap kebijakan penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi dari peraturan terkait penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar
2. Untuk Mengetahui tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap kebijakan penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk pembaca dan untuk pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitiannya yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan tambahan mengenai hak-hak yang diberikan untuk pekerja perempuan, khususnya mengenai aturan kewajiban penyediaan ruang laktasi di setiap tempat kerja, yang mana hal tersebut tidak hanya sebagai kewajiban administratif saja, tetapi juga dapat menciptakan kemaslahatan untuk ibu bekerja sesuai dengan prinsip tujuan dari *Maqashid Syariah* yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kekurangan fasilitas ruang laktasi yang terdapat di Perguruan Islam Alfajar agar dapat dilakukannya evaluasi serta perbaikan yang sesuai dengan peraturan yang mewajibkannya. Guna mempermuah ibu menyusui bekerja mengoptimalkan pemberian ASI Eksklusif dan juga sebagai bentuk atas pemenuhan haknya. Selain itu, diharapkan juga bisa bermanfaat untuk kontribusi pemahaman yang dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa, baik dalam perspektif hukum positif maupun *Maqashid Syariah*.

## **E. Definisi Operasional**

Dalam penulisan judul skripsi ini, terdapat beberapa istilah kata yang perlu dijelaskan agar tidak terjadinya kesalah pahaman, serta memberikan penjelasan kepada pembaca. Berikut penjelasan dari istilah tersebut :

## 1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu langkah penerapan untuk menyediakan sarana agar dapat melaksanakan sesuatu. Pada umumnya implementasi itu mengenai suatu kebijakan yang ditentukan oleh suatu lembaga atau badan tertentu demi mendapatkan tujuan yang telah ditentukan. Pada prinsipnya, implementasi merupakan cara supaya kebijakan yang telah dibuat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>12</sup>

## 2. Ruang Laktasi

Ruang laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.<sup>13</sup>

## 3. Pekerja Perempuan

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>14</sup> Sementara perempuan atau wanita dalam KBBI maknanya ialah orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui serta yang bekecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).<sup>15</sup> Dari pengertian tersebut, penulis simpulkan pekerja perempuan yaitu setiap perempuan yang sesuai kodratnya bekerja dengan menerima upah atau imbalan.

---

<sup>12</sup> Joko Pramono, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta; UNISI Press, 2020), 1-2

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-undang No 13 Tahun 2003

<sup>15</sup> <https://kbbi.web.id/wanita> diakses tanggal 2 September 2025 pukul 17.55

#### 4. Maqashid Syariah

*Maqashid Syariah* berasal dari dua kata yakni, *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* ialah sebat bentuk kata *jama'* dari *maqshad* yang berarti maksud serta tujuan. sedangkan *syariah* yaitu segala ketetapan hukum Allah untuk manusia yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk tercapainya suatu kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Menurut al-Syatibi yang terdapat dalam buku karyanya *al-muwafaqat* ia mengungkapkan bahwa hukum-hukum disyaritakan untuk kemaslahatan hamba. Oleh karena itu, *Maqashid* merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu.<sup>16</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam penyusunan skripsi, penulis akan menjelaskan mengenai struktur penulisan dari bab pertama hingga terakhir. Berikut rincian sistematika penulisannya :

Bab *Pertama*, menjelaskan secara menyeluruh terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Mencakup latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Serta terdapat pula rumusan masalah yang diambil dari judul penelitian. Kemudian tujuan penelitian dari hasil pembahasan yang mencakup jawaban dari rumusan masalah. Lalu manfaat penelitian yang akan diberikan ke khalayak umum dari hasil pembahasan. Selanjutnya definisi operasional terakit kata yang terdapat

---

<sup>16</sup> Rizki Muhammad Haris, Sudirman Suparmin, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta; Kencana, 2024), 196

pada judul yang sekiranya sulit untuk dipahami. Terakhir yaitu sistematika pembahasan tentang struktur dari penulisan skripsi.

Bab *Kedua*, berisikan mengenai landasan teori yang menjadi dasar penulis untuk menjawab serta menjelaskan mengenai hasil dari jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Serta penelitian terdahulu yang menjadi salah satu sumber referensi untuk penulis dalam menyajikan data penelitian.

Bab *Ketiga*, terdapat metode penelitian yang digunakan. Diantaranya jenis penelitian yang digunakan untuk skripsi ini yaitu bersifat yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yang berada di Perguruan Islam Alfajar. Jenis dan juga sumber data yang digunakan mencakup dua jenis yaitu primer melalui informasi yang didapatkan dari pihak Perguruan Islam Alfajar, dan sekunder dari buku, jural, serta undang-undang terkait penelitian ini. Metode pengumpulan data memaparkan bagaimana data primer dan sekunder tersebut berhasil didapatkan. Pengolahan data yang menguraikan Langkah-langkah dari rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis.

Bab *Keempat*, terdapat hasil penelitian dan pembahasan yang ditulis dalam bentuk suatu informasi yang didapat dari sumber data primer dan juga sekunder. Melalui pendekatan analisis deskriptif yang akan menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi peraturan terkait penyediaan ruang laktasi untuk pekerja perempuan di Perguruan Islam Alfajar dan tinjauan *Maqashid Syariah* atas kebijakan penyediaan ruang laktasi tersebut.

Bab *Kelima*, merupakan kesimpulan dari isi pembahasan penelitian, yang penulis tulis secara singkat, padat, dan juga jelas. Serta saran terkait dengan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penulis akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dengan mencantumkan beberapa dari penelitian terdahulu ini, bertujuan agar terhindarnya plagiasi serta dapat mengetahui persamaan dan juga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang ada. Selain itu juga sebagai bahan referensi dalam melakukan penulisan penelitian ini. Diantara penelitian terdahulunya yakni :

1. Skripsi Sarifa Rosita, UIN Ar-raniry tahun 2022 berjudul “Kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (perspektif yuridis dan maqasid syariah)”. Skripsi tersebut membahas mengenai alasan pertimbangan disediakannya ruang laktasi untuk para pekerja perempuan oleh pihak kampus sebagai bagian dari pengurus tempat kerja.<sup>17</sup> Yang menjadi berbeda dengan penelitian ini terdapat pada penggunaan jenis penelitian yaitu hukum normatif dengan pendekatannya yuridis konseptual dalam meneliti penelitian tersebut. Sementara penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris serta pendekatan yuridis sosiologis. Dengan melihat dan mengetahui bagaimana kondisi penerapan peraturan kewajiban penyediaan ruang laktasi di lapangan.

---

<sup>17</sup> Sarifa Rosita, “Kebijakan Ruang Laktasi Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Perspektif Yuridis dan Mqashid Syariah),” (Repository UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022) <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25780/>

2. Skripsi Saydatin Ainun Fiya tahun 2023 berjudul “Peyediaan ruang laktasi di fasilitas publik (studi di stasiun kelas II Wlingi kabupaten blitar)”. Skripsi tersebut membahas mengenai kebijakan public di tempat umum dalam menyediakan ruang laktasi yaitu di stasiun untuk para penumpang perempuan yang sedang singgah berdasarkan pada Permenhub RI No. PM 63 Tahun 2019.<sup>18</sup> Sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan di tempat kerja yaitu lembaga sekolah Perguruan Islam Alfajar dengan membahas pengimplementasian dari Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 di lokasi tersebut.
3. Skripsi Jazwan Rajieb tahun 2025 berjudul “Implementasi hak ibu menyusui dalam undang-undang nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak di lembaga *full day school* kota malang”. Pembahasan pada skripsi tersebut mengenai implementasi terhadap hak bagi ibu menyusui agar tetap dapat memberikan ASI untuk anaknya, bertujuan agar dapat terciptanya SDM yang berkualitas sejak dini yang dikaitkan dengan teori dari George C. Edward.<sup>19</sup> Berbeda dengan skripsi tersebut, pada penelitian ini juga menggunakan teori hukum islam yakni *Maqshid Syariah* terakait dengan penyediaan ruang laktasi untuk pekerja perempuan.
4. Jurnal Jieo Viola Amanda tahun 2025 berjudul “Peran pemerintah dalam melindungi perlindungan tenaga kerja perempuan dalam memenuhi hak

---

<sup>18</sup> Saydatin Ainun Fiya, “Penyediaan Ruang Laktasi di Fasilitas Publik: Studi di Stasiun Kelas II Wling Kabupaten Blitar,” (Etheses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023) <http://etheses.uin-malang.ac.id/51209/>

<sup>19</sup> Jazwan Rajieb, “Implementasi Hak Ibu Menyusui Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Lembaga Full Day School Kota Malang,” (Etheses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025) <http://etheses.uin-malang.ac.id/73689/>

normatif dan hak maternitas pada industri manufaktur di kabupaten tegal tahun 2025” penelitian terdahulu membahas pada upaya pemerintah dalam memenuhi perlindungan hak untuk pekerja perempuan diantaranya ruangan yang layak khusus menyusui, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam regulasi daerah yang ada.<sup>20</sup> Tetapi pada penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 terkait penyediaan ruang laktasi yang dilakukan oleh di tempat kerja sebagai bentuk pemenuhan hak ibu menyusui bekerja.

5. Jurnal Siti Rahmah Hidayatullah Lubis tahun 2023 berjudul “Keberlanjutan menyusui eksklusif pada buruh wanita industri dan faktor yang berhubungan”. Penelitian tersebut menganalisis hubungan antara pengetahuan dari buruh perempuan tentang laktasi dan ketersediaannya waktu serta tempat khusus oleh tempat kerja dengan keberhasilan pelaksanaan ASI eksklusif menggunakan metode kuantitatif dengan mengukur dua variabel yang disebarakan secara *online*.<sup>21</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji berjalannya aturan hukum di masyarakat.
6. Jurnal Arie Kartika dkk tahun 2021 berjudul “Aspek hukum fasilitas ruang laktasi pada pusat perbelanjaan (Mall) di kota medan”. Penelitian tersebut

---

<sup>20</sup> Jieo Viola Amanda, “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Memenuhi Hak Normatif Dan Hak Maternitas Pada Industri Manufaktur Di Kabupaten Tegal Tahun 2025,” *Journal Of Politic And Government Studies*, No 4(2025)

<sup>21</sup> Siti Rahmah Hidayatullah Lubis, “Keberlanjutan Menyusui Eksklusif pada Buruh Wanita Industri dan Faktor yang Berhubungan,” *Jurnal Ilmu Kesehatan masyarakat*,” No 5(2023) <https://doi.org/10.33221/jikm.v12i05.2355>

menggunakan metode *library research* yang mana memuat mengenai segala aturan yang membahas tentang kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan umum, serta peraturan mengenai sanksi apabila tidak disediakan ruangan tersebut.<sup>22</sup> Tidak hanya memuat mengenai aturannya saja tetapi penelitian ini akan berfokus juga pada pelaksanaannya dari aturan tersebut.

7. Jurnal Anisa Rohmawati dkk tahun 2024 berjudul “Pemenuhan hak ibu menyusui atas ketersediaan ruang menyusui di Bravo Swalayan Bojonegoro dalam perspektif peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2013”. Sama-sama menggunakan penelitian empiris dengan melakukan observasi untuk melihat secara langsung penerapan fasilitas ruang laktasi, penelitian terdahulu melakukan penelitiannya di tempat umum yaitu swalayan, serta membahas pula mengenai hambatan yang dialami pelaku usaha pada saat menyediakan ruanga laktasi.<sup>23</sup> Sementara penelitian ini dilakukan di tempat kerja dan menganalisa manfaat adanya ruang laktasi menurut *maqashid syariah*.
8. Jurnal Masfufatun Jamil dkk tahun 2021 berjudul “Dukungan tempat kerja terhadap pemberian ASI Eksklusif berdasarkan permenkes nomor 33 tahun 2012 pada ibu bekerja di kantor BUMN (PT PLN) Kota Semarang

---

<sup>22</sup> Arie Kartika, dkk “Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi Pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan,” *TIN : Terapan Informatika Nusantara*, No 10(2021)

<sup>23</sup> Anisa Rohmawati & Didiek Wahyu Indarta, “Pemenuhan hak ibu menyusui atas ketersediaan ruang menyusui di Bravo Swalayan Bojonegoro dalam perspektif peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah air susu ibu,” *Justitiable*, No 2(2023) <https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i2.545>

perspektif Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013”. Penelitian tersebut menggunakan yuridis sosiologis yang melihat respon dari pihak PT PLN terhadap aturan kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat kerja.<sup>24</sup> Perbedaan antar keduanya terdapat pada teori *maqashid syariah* yang digunakan di penelitian ini sebagai acuan dalam menganalisa alasan diwajibkan penyediaan ruang laktasi.

9. Jurnal Endang Susilowati dkk tahun 2023 berjudul “Kebijakan program pojok ASI untuk tercapainya ASI Eksklusif pegawai rumah sakit umum daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur”. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian tersebut menjelaskan mengenai faktor pengetahuan karyawan yang dapat mempengaruhi ketersediaannya ruang laktasi dengan melakukan wawancara kepada informan dari RSUD I Lagaligo.<sup>25</sup> Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai implementasi Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 terkait penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar.
10. Jurnal Dessy Sunarsi tahun 2025 berjudul “Mengagas kepastian hukum perlindungan hak-hak pekerja perempuan dalam hukum ketenagakerjaan”. Hasil penelitian menyimpulkan meskipun sudah jelas mengenai peraturan yang ada tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap

---

<sup>24</sup> Masfufatun Jamil, Cempaka Kumala Sari, “Dukungan Tempat Kerja Terhadap Pemberian ASI Eksklusif Berdasarkan Permennkes No 33 Tahun 2013 Pada Ibu Bekerja di Kantor BUMN (PT PLN) Kota Semarang” *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan*, No 1(2021), <https://doi.org/10.33666/jitk.v12i1.278>

<sup>25</sup> Endang Susilowati, Frida Chairunisa, dan Muh. Syarif Ahmad, “Kebijakan program pojok ASI untuk tercapainya ASI Eksklusif pegawai rumah sakit umum daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur,” *Jurnal Administrasi Negara*, No 2(2021) <http://dx.doi.org/10.33509/jan.v27i2.1469>

khususnya hak-hak reproduksinya, namun untuk pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa kendala baik dari pengusaha penyedia tempat kerja, pekerja perempuannya, dan juga aparat penegak hukum. Persamaan dengan penelitian terdahulu ini adalah objek kajian tentang aturan kebijakan penyediaan ruang laktasi sebagai bentuk wujud hak reproduksi bagi pekerja perempuan.<sup>26</sup> Dan perbedaannya yaitu, jenis penelitian yang digunakan.

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Sarifa Rosita, UIN Ar-raniry tahun 2022 berjudul “Kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (perspektif yuridis dan maqasid syariah)”.	Alasan pertimbangan disediakan ruang laktasi untuk para pekerja perempuan oleh pihak kampus sebagai bagian dari pengurus tempat kerja.	Objek kajian pembahasan mengenai penyediaan ruang laktasi di tempat kerja, dan penggunaan teori <i>maqashid syariah</i>	Metode pada penelitian terdahulu menggunakan hukum normative dengan pendekatan yuridis konseptual. Sementara pada penelitian ini menggunakan hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis
2.	Skripsi Saydatin Ainun Fiya tahun 2023 berjudul “Peyediaan ruang laktasi di	Kebijakan public di tempat umum dalam menyediakan ruang laktasi	Pembahasan mengenai penyediaan ruang laktasi	Peraturan yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan dasar aturan

<sup>26</sup> Dessy Sunarsi, “Mengagas Kepastian Hukum Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Hukum Ketenagakerjaan,” *Proceedings Series On Social Sciences & Humanities*, No. 29(2025), <https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2102>

	fasilitas publik (studi di stasiun kelas II Wlingi kabupaten blitar)”. yaitu di stasiun untuk para penumpang perempuan yang sedang singgah berdasarkan pada Permenhub RI No. PM 63 Tahun 2019.		yaitu Permenhub RI No. PM 63 Tahun 2019, sementara pada penelitian ini menggunakan Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017. Serta Lokasi di penelitian terdahulu dilakukan di tempat umum sementara penelitian ini di tempat kerja.	
3.	Skripsi Jazwan Rajieb tahun 2025 berjudul “Implementasi hak ibu menyusui dalam undang-undang nomor 4 tahun 2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak di lembaga <i>full day school</i> kota malang”.	Implementasi terhadap hak bagi ibu menyusui agar tetap dapat memberikan ASI untuk anaknya, bertujuan agar dapat terciptanya SDM yang berkualitas sejak dini yang dikaitkan dengan teori dari George C. Edward.	Keduanya membahas mengenai implementasi ruang laktasi untuk memenuhi hak ibu menyusui bekerja	Acuan teori yang dipakai di penelitian ini juga menggunakan hukum islam yakni <i>Maqashid Syariah</i>
4.	Jurnal Jieo Viola Amanda tahun 2025 berjudul “Peran pemerintah dalam melindungi perlindungan tenaga kerja	Upaya pemerintah dalam melindungi hak pekerja perempuan dengan mewajibkan penyediaan	Pembahasan mengenai kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat kerja	Penelitian tersebut focus menganalisa terkait kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian ini membahas

	perempuan dalam memenuhi hak normatif dan hak maternitas pada industry manufaktur di kabupaten tegal tahun 2025”	ruang yang layak khusus untuk laktasi.		mengenai implementasi Peraturan terkait penyediaan ruang laktasi di tempat kerja
5.	Jurnal Siti Rahmah Hidayatullah Lubis tahun 2023 berjudul “Keberlanjutan menyusui eksklusif pada buruh wanita industri dan faktor yang berhubungan”.	Menganalisis hubungan antara pengetahuan dari buruh perempuan tentang laktasi dan ketersediaannya waktu serta tempat khusus oleh tempat kerja dengan keberhasilan pelaksanaan ASI eksklusif menggunakan metode kuantitatif dengan mengukur dua variabel yang disebarkan secara <i>online</i> .	Sama-sama membahas tentang kebijakan penyediaan ruang laktasi yang dilakukan oleh pengurus tempat kerja	Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu kuantitatif dengan desain potong lintang yang mengukur dua variabel. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis
6.	Jurnal Arie Kartika dkk tahun 2021 berjudul “Aspek hukum fasilitas ruang laktasi pada pusat perbelanjaan (Mall) di kota medan”.	Memuat mengenai segala aturan yang membahas tentang kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan umum, serta peraturan mengenai	Membahas mengenai aturan penyediaan raung laktasi	Penelitian tersebut memuat mengenai aturan-aturan penyediaan ruang laktasi disertai sanksinya. Sedangkan penelitian ini berfokus pada

		sanksi apabila tidak disediakan ruangan tersebut.		pelaksanaan aturan.
7.	Jurnal Anisa Rohmawati dkk tahun 2024 berjudul "Pemenuhan hak ibu menyusui atas ketersediaan ruang menyusui di Bravo Swalayan Bojonegoro dalam perspektif peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2013"	Kebijakan pelaku usaha dalam menyediakan ruang laktasi serta hambatan yang dialaminya pada saat mendirikan ruang laktasi.	Kebijakan penyediaan ruang laktasi	Landasan yang digunakan pada penelitian tersebut ialah hukum normative yakni permenkes no 15 tahun 2013. Sementara pada penelitian yang akan dilakukan tidak hanya mengguakan hukum positif saja tetapi juga menggunakan teori <i>maqashid syariah</i>
8.	Jurnal Masfufatun Jamil dkk tahun 2021 berjudul "Dukungan tempat kerja terhadap pemberian ASI Eksklusif berdasarkan permenkes nomor 33 tahun 2012 pada ibu bekerja di kantor BUMN (PT PLN) Kota Semarang perspektif Peraturan Menteri Kesehatan	Kebijakan PT PLN terkait penyediaan raung laktasi sebagai bentuk tanggapan dari pengurus tempat kerja terhadap aturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 yang mewajibkan tempat kerja menyediakan fasilitas ruang laktasi.	Penggunaan metode penelitian yang sama dengan jenis penelitian empiris dan pendekatan yuridis sosiologis.	Penelitian terdahulu bertumpu pada hukum positif, khususnya Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013. Berbeda dengan itu, penelitian yang direncanakan tidak hanya berpegangan pada ketentuan hukum positif, melainkan juga memadukannya dengan perspektif teori

	Nomor 15 Tahun 2013”			<i>maqashid syariah</i>
9.	Jurnal Endang Susilowati dkk tahun 2023 berjudul “Kebijakan program pojok ASI untuk tercapainya ASI Eksklusif pegawai rumah sakit umum daerah (RSUD) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur”.	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaannya ruang laktasi dengan melakukan wawancara kepada informan dari RSUD I Lagaligo.	Kebijakan penyediaan ruang laktasi	Penelitian terdahulu mengkaji mengenai faktor pengetahuan karyawan yang dapat menyebabkan tersedianya ruang laktasi. Sementara penelitian ini membahas implementasi dari Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 terkait penyediaan ruang laktasi
10.	Jurnal Dessy Sunarsi tahun 2025 berjudul “Mengagas kepastian hukum perlindungan hak-hak pekerja perempuan dalam hukum ketenagakerjaan”	meskipun sudah jelas mengenai peraturan yang ada tentang perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap khususnya hak-hak reproduksinya, namun untuk pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa kendala baik dari pengusaha pengurus	Kebijakan penyediaan ruang laktasi	Penelitian terdahulu menggunakan penelitian normative, Sedangkan pada penelitian ini menggunakan hukum empiris yang melihat langsung berjalannya hukum di lingkungan masyarakat

		tempat kerja yang masih menganggap sepele peraturan yang ada, pemahaman pekerja perempuan akan haknya, dan juga aparat penegak hukum.		
--	--	---	--	--

Dari Kesimpulan atas pemaparan penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki pembahasan yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana pada penelitian terdahulu banyak yang berfokus pada objek tempat kerja di kantor perusahaan, serta tempat umum. Kemudian aturan dasar yang dipakai pada penelitian terdahulu hanya menggunakan dari hukum positif saja. Semetara pada penelitian ini terdapat kebaharuan berupa objek penelitian yang dilakukan di tempat kerja pada instansi pendidikan, serta acuan aturan dasar serta teori yang digunakan juga memakai dari hukum islam.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Implementasi**

Implementasi adalah proses menjalankan keputusan yang telah dibuat dengan menyiapkan sarana yang mendukung agar kebijakan bisa terlaksana. Dari pelaksanaannya, akan muncul berbagai dampak atau pengaruh yang

terasa nyata. Proses ini melibatkan tindakan dari individu maupun pejabat yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Karena itu, pelaksanaan kebijakan sering dianggap lebih penting dibanding pada saat pembuatan kebijakannya.<sup>27</sup>

Dalam pelaksanaannya, suatu kebijakan memerlukan dukungan yang lebih luas, baik dari segi tenaga kerja maupun kapasitas organisasi. Implementasi juga tidak berjalan secara satu arah, melainkan interaktif karena berkaitan erat dengan proses perumusan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, penerapan dapat dimaknai sebagai proses yang menyatukan tujuan dengan Tindakan nyata untuk mencapainya, sekaligus membangun keterkaitan antara sebab dan juga akibat antara langkah yang dilakukan dengan hasil yang diharapkan.<sup>28</sup>

George C. Edward III menilai bahwa keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan dan berjalan bersamaan. Faktor-faktor ini bisa menjadi dorongan, tapi juga berpotensi menjadi hambatan. Karena itu, cara pandang yang ideal adalah dengan menempatkan proses implementasi sebagai sesuatu yang kompleks, yang dipengaruhi oleh empat aspek penting : komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdal, *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik)*, (Bandung; Widina Media Utama, 2025), 129

<sup>28</sup> Abdal, *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik)*, 130

<sup>29</sup> Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2016), 68

a. Komunikasi (Communication)

Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan dipahami oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran. Karena itu, komunikasi yang jelas mengenai arah dan target kebijakan menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman atau penolakan. Dengan adanya pemahaman yang tepat, kemungkinan distorsi dalam pelaksanaan dapat diminimalisir.<sup>30</sup>

Dalam proses komunikasi kebijakan terdapat tiga hal penting yakni, transmisi ialah proses penyampaian informasi antar pelaksana agar keputusan dipahami tanpa menimbulkan salah tafsir. Konsistensi berarti perintah jelas dan tidak berubah agar pelaksana tidak bingung dan tujuan kebijakan tercapai. Dan kejelasan yang menuntut petunjuk dan pesan komunikasi yang jelas agar kebijakan tepat sasaran dan tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan

b. Sumber Daya

Meskipun suatu kebijakan sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten, pelaksanaannya tidak akan efektif jika para implementor tidak mempunyai sumber daya yang memadai. Sumber daya ini mencakup kualitas dan kemampuan SDM yang terlibat, serta dukungan finansial yang diperlukan. Tanpa adanya dukungan tersebut, kebijakan hanya berhenti sebagai tulisan kertas tanpa bisa diwujudkan dalam tindakan nyata.

---

c. Disposisi

Sikap para pelaksana memiliki peran besar dalam menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan. Ketika mereka mendukung dan sejalan dengan kebijakan, pelaksanaan biasanya berjalan lancar dengan semangat yang tinggi, maka proses implementasi bisa tersendat atau menghadapi hambatan. Pada dasarnya, sikap implementor terhadap kebijakan dapat terlihat dari tiga hal : adanya kesadaran pelaksana, adanya arahan atau petunjuk untuk merespons kebijakan dengan menerima atau menolak, serta seberapa kuat respons tersebut ditunjukkan.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Dengan kata lain, birokrasi menyediakan kerangka yang memungkinkan setiap aktor pelaksana kebijakan menjalankan perannya sesuai fungsi masing-masing.

## 2. Maqashid Syariah

*Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yakni *Maqashid* berasal dari bahasa arab yakni *qashada* dan merupakan bentuk jama' dari *maqshud* yang memiliki arti niat, kehendak, maksud, dan tujuan. Ibnu Asyur berpendapat

tentang *maqashid* ialah semua pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Sementara Ibnul Arabi mengatakan, berhukum untuk menghindarkan kemudharatan adalah wajib, dengan tidak membebani seseorang.

Kata *Syariah* dalam bahasa arab yakni *al-warid* yang bermakna jalan. Al-raghib mengatakan *syariah* merupakan suatu metode atau jalan yang jelas serta terang. Menurut pendapat dari Manna' Khalil Al-Qathan ia mengatakan makna *syariah* yaitu arah dari jalan jalan yang lurus yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Padanya ada kehidupan jiwa dan pengoptimalan akal mereka.<sup>31</sup>

Dalam *Maqashid Syariah*, Asy-syatibi menyatakan bahwasanya tujuan dari syariat ialah terwujudnya sebuah kemaslahatan untuk manusia, baik di dalam agama maupun dunia. Sehingga, aturan-aturan hukum yang diciptakan haruslah mempertimbangkan kemaslahatannya.<sup>32</sup> Beliau juga mengatakan hukum yang tidak memiliki tujuan sama saja dengan *fat taklif ma la yu taq* atau memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>33</sup>

Untuk mencapai sebuah kemaslahatan, Asy-syatibi membagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *Dharuriyyah* (kebutuhan primer), *Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyah* (kebutuhan tersier).<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Ali Mutakin, *Teori-Teori Hukum Islam* (Jakarta; Publica Indonesia Utama, 2022), 30-33

<sup>32</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Jogjakarta; AR-RUZZ MEDIA, 2019), 60

<sup>33</sup> Asafri Faya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta; PT RajaGrafindo; 1996), 65

<sup>34</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-syariah versus Usul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2019) 21-22.

a. *Dharuriyyah* (kebutuhan primer)

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pokok yang paling utama dan juga mendasar di dalam kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan dapat mengakibatkan *mafsadah* (kerusakan atau kemudaratan) yang dapat membahayakan kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Dalam kebutuhan ini mencakup lima aspek yang perlu dipelihara yaitu .<sup>35</sup>

1) Memelihara agama (hifzh al-din)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama Allah menurunkan wahyu untuk umat manusia. Melalui para rasul dan nabi yang membawa risalah suci dari Allah, hal itu bertujuan agar agama tetap dijalankan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian pemeliharaan agama menjadi masalah yang paling utama untuk kehidupan umat manusia.

2) Memelihara jiwa (hifzh al-nafs)

Pada saat Allah menurunkan agama kepada umat manusia, terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan juga merupakan sebuah perhatian utama. Dalam menjalani kehidupan yang baik dan benar, agama lah yang menjadi petunjuknya. Dan kehormatan hidup juga menjadi dasar utama ajaran agama. Maka itu, Allah mengecam siapa pun yang merusak kehidupan manusia.

---

<sup>35</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta; UNIMMA PRESS, 2018), 153-160

3) Memelihara akal (hifzh al-aql)

Akal merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia. Akal juga menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Menggunakan akal nya, manusia dapat berfikir serta menjalani kehidupannya. Dengan begitu, Allah telah membuat perintah serta larangan untuk dapat memelihara akal manusia.

4) Memelihara keturunan (hifzh al-nasb)

Perintah bekeluarga serta larangan melakukan zina merupakan aturan Allah yang sangat konkret bertujuan untuk dapat menjaga keturunan umat manusia. Karena memiliki keturunan juga merupakan bagian dari hak dasar manusia, sehingga menjaga keturunan harus dijalankan dalam kehidupan manusia.

5) Memelihara harta (hifzh al-mal)

Dengan menggunakan harta, manusia dapat menjalani kehidupannya dengan mudah dan tidak akan menyusahkan orang lain. Melalui harta manusia juga dapat menunaikan ibadah seperti haji dan juga zakat.

b. *Hajyyah* (kebutuhan sekunder)

Kebutuhan yang dapat memberikan kemudahan dan memenuhi kemaslahatannya, kemudian juga dapat menghindari kesulitan pada kehidupan umat manusia. Hanya saja apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan merusak kehidupan manusia

c. *Tahsinayat* (kebutuhan tersier)

Keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan, kelapangan. Kebutuhan pada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima, karena ia hanya dikelompokkan kepada kebutuhan pelengkap.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ialah penjelasan perihal semua proses kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka untuk menjawab pokok permasalahan atau agar dapat membuktikan anggapan yang dikemukakan. Dalam penelitian, metode berperan penting karena menjadi pedoman untuk mendapatkan data secara objektif sesuai dengan bentuk penelitian, sifat, tujuan, dan juga pendekatan yang dipilih.

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yakni dengan melihat ketentuan hukum secara nyata dan meneliti bagaimana hukum tersebut berjalan di lingkungan masyarakat. Dengan menggunakan data primer yang didapat melalui penelitian lapangan.<sup>36</sup> Di dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer melalui pengamatan langsung terkait pengimplementasian Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 di Perguruan Islam Alfajar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis yakni pendekatan yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial yang bekerja

---

<sup>36</sup> Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2020) 120

dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, perilaku masyarakat juga diperhatikan mengenai tanggapannya atas berlakunya suatu aturan hukum.<sup>37</sup> Pembahasan di penelitian ini mengkaji tentang pemahaman pihak Perguruan Islam Alfajar terhadap aturan kewajiban penyediaan ruang laktasi. Yang mana dapat berpengaruh pada proses implementasi dari Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 di lingkungannya.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Perguruan Islam Alfajar yang beralamat di Jalan Swatantra V No 01 RT 5/RW 2, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Merupakan sebuah instansi pendidikan dari jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas dengan jumlah pekerja perempuan yang cukup banyak serta sebagian besarnya telah menikah dan memiliki anak berusia balita yang masih menyusui. Hal inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih Perguruan Islam Alfajar sebagai objek dari penulisan judul skripsi ini. Selain itu juga agar dapat lebih efektif dari segi waktu dan biaya, sehingga dapat mendukung kelancaran penelitian.

---

<sup>37</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Karanganyar; Oase Pustaka, 2020), 51

#### D. Sumber Data

Data yang terdapat di dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan yang didapatkan dari informan.<sup>38</sup> Dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan dan wawancara yang dilakukan antara penulis dengan subjek di lapangan yaitu Kepala Bagian Tata Usaha & Personalia Perguruan Islam Alfajar selaku pembuat kebijakan, Kepala Bagian Umum yang mengelola fasilitas ruangan di lokasi tersebut, serta para guru yang mengajar di Perguruan Islam Alfajar sebagai bagian dari ibu bekerja menyusui.

**Tabel 3. 1**  
**Sumber Data Primer**

<b>NO</b>	<b>NARASUMBER</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Syamsu Rijal, S.H.	Kabag. TU & Personalia
2.	Sukiman, M.Pd.	Kabag Umum
3.	Nia Kurniawati, M.Pd.	Kepala TK
4.	Rosita Yuliani, M.Pd.	Guru Bahasa Indonesia
5.	Titik Nur Haryanti, M.Pd	Guru Bahasa Inggris
6.	Komalasari	Guru Tahfidz
7.	Gita Dwi Resti Annisa, S.Pd	Guru Bahasa Inggris
8.	Juhairiah, S.Pd	Guru BK
9.	Liza Zakiyah, S.Pd	Guru Matematika
10.	Ernawati, S.Pd.I	Guru TK
11.	Saidah	Guru TK
12.	Rowany P. Rallang, S.Pd	TU SMP
13.	Khairunnisa	TU TK
14.	Nurul Fadilah	Sekretaris Direktur

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram; Mataram University Press, 2020), 89

#### b. Sumber Data Sekunder

Sebagai pelengkap dari data primer, penelitian ini juga membutuhkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan juga jurnal. Peraturan yang digunakan yakni, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Walikota

### E. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan Teknik yang sesuai untuk mendapatkan data yang akurat meliputi :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik yang melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Perguruan Islam Alfajar kurun waktu satu minggu dari tanggal 14 Oktober hingga 17 Oktober 2025. Untuk melihat secara langsung mengenai kondisi lokasi di lapangan terkait fasilitas yang tersedia.

---

<sup>39</sup> Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek* (Medan; PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 93

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bertanya langsung kepada informan yang bersangkutan untuk mendapatkan data tujuan penelitian.<sup>40</sup> Pada saat memilih informan untuk dijadikan sebagai data dalam penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling, memilihnya berdasarkan posisi jabatan pihak Perguruan Islam Alfajar dan juga pengetahuan serta pendapatnya mengenai kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat kerja sehingga dapat mempengaruhi penerapan dari aturan tersebut. Kemudian dari pengalaman para pekerja perempuan pada saat hendak menyusui di jam kerja.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, mencatat, dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bentuk dari dokumen tersebut dapat berupa arsip, laporan.<sup>41</sup> Saat melakukan penelitian ini, penulis memperoleh dokumen yang berupa jumlah karyawan perempuan di Perguruan Islam Alfajar, fasilitas yang terdapat di Perguruan Islam Alfajar, serta struktur kepengurusan Perguruan Islam Alfajar

---

<sup>40</sup> Suryanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan* (Gresik; UNIGRES PRESS, 2022), 153-157

<sup>41</sup> Helin G. Yudawisastra dkk, *Metodologi Penelitian* (Bali; Intelektual Manifes Media, 2023), 88

## F. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil dari data yang telah dikumpulkan, penulis akan melakukan pengolahan data melalui :

### 1. Pemeriksaan Data (*Editting*)

Data yang telah diperoleh akan penulis periksa guna menyesuaikan bahwa data yang dipakai mempunyai keselarasan dengan data yang tersedia untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dengan memeriksa hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dan pimpinan, guru, serta staf di Perguruan Islam Alfajar agar benar-benar mendapatkan hasil yang akurat.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Setelah dilakukannya pemeriksaan data, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai pada focus penelitiannya. Metode ini dilakukan agar dapat mempermudah penulis dalam membaca data. Pengelompokan data tersebut disesuaikan berdasarkan atas rumusan masalah. Dengan membedakan antara data mengenai fasilitas ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar dan tinjauan *Maqashid Syariah* atas kebijakan penyediaan ruang laktasi.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Selanjutnya penulis akan memeriksa kembali sumber data yang telah diperoleh dan dikelompokkan baik itu dari lapangan maupun dari literatur yang keduanya saling berkaitan agar dapat terjamin kevalidannya.

#### 4. Analisis (*Analysing*)

Setelah data terkumpul, berikutnya melakukan analisis terhadap seluruh data yang telah didapat tersebut. Analisis merupakan sebuah proses penguraian data untuk mendapatkan gambaran jawaban dari rumusan masalah yang tercantum di dalam penelitian. Pada tahap ini, penulis menggunakan analisis deskriptif, dengan menjelaskan hasil wawancara dengan para pihak di Perguruan Islam Alfajar yang kemudian disesuaikan dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan ialah tahapan terakhir yang diperoleh dari hasil pengolahan data dalam penelitian. Kesimpulan mengandung jawaban dari rumusan masalah mengenai efektivitas hukum dari Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 terkait penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar, dan tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap kebijakan penyediaan ruang laktasi tersebut. Di kesimpulan ini, penulis menyajikan jawaban secara ringkas dari hasil analisis yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Perguruan Islam Alfajar**

Perguruan Islam Alfajar merupakan sebuah instansi sekolah yang menggabungkan antara pendidikan umum dengan nilai-nilai keislaman berada di bawah naungan Yayasan Darul Fajar yang beralamat di Jl Swatantra V No.1, Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi Prov. Jawa Barat. Yayasan tersebut didirikan pada tanggal 26 Desember 1994 oleh H. Isfan Fajar Satryo dan H. Abdullah Makky. Sebelum menjadi Perguruan Islam Alfajar, awal mulanya Yayasan Darul Fajar hanya membawahi satuan pendidikan yang dikenal dengan Pendidikan Islam Alfajar saja, namun pada tanggal 15 Januari 2001, setelah diadakannya rapat Pembina Yayasan barulah mendapat kesepakatan menjadi Perguruan Islam Alfajar dan kemudian dibuatkanlah struktur Perguruan Islam Alfajar yang terdiri dari Direktur, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Urusan (Koordinator), dan Kepala Sekolah beserta para Wakil Kepala KB-TK, SD, SMP, dan SMA. Dengan begitu, Perguruan Islam Alfajar. Dengan adanya struktur yang lebih tertata tersebut, menjadikan Perguruan Islam Alfajar mempunyai komitmen untuk selalu berupaya mewujudkan mutu pendidikan yang unggul baik dalam aspek akademik secara umumnya

maupun dari segi nilai keislamannya yang dapat diterapkan oleh para siswa.<sup>42</sup>

## 2. Visi dan Misi Perguruan Islam Alfajar

a. Perguruan Islam Alfajar dalam visinya memuat :

*“Optimalisasi potensi (fitrah, bakat) peserta didik menuju insan beriman, cendekia, terampil dan tangguh”*

b. Dengan memiliki misi yang terdapat di Perguruan Islam Alfajar yaitu:

- 1) Mendorong pelaksanaan ibadah wajib sehari-hari (mahdhoh) serta pembiasaan berdoa kepada Allah SWT.
- 2) Menumbuhkembangkan perilaku ramah tamah, sopan santun, dan toleransi.
- 3) Menumbuhkembangkan semangat keilmuan dan serta berprestasi.
- 4) Menumbuhkan semangat dan gairah memuliakan kehidupan, mendorong kreatifitas serta semangat kebersamaan.
- 5) Mendorong semangat dalam upaya mencapai harapan dan cita-cita.
- 6) Menumbuhkembangkan sikap tidak ketergantungan dan tidak berharap belas kasihan.
- 7) Menumbuhkembangkan kesadaran untuk menghargai perbedaan pendapat dan dalam pola hubungan social berkemampuan menempatkan diri.

---

<sup>42</sup> <https://alfajarbekasi.sch.id/yayasan-darul-fajar/>

### 3. Struktur Kepengurusan Perguruan Islam Alfajar

Struktur kepengurusan dari Perguruan Islam Alfajar adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Struktur Perguruan Islam Alfajar**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. KH. Abdullah Makky, MA.	Direktur
2.	Dr. Esi Haerani, M.Pd	Konsultan Pendidikan
3.	Subandrio, S.E, AK., CA.	Konsultan Keuangan
4.	H. Ibrahim Murod, S.H, M.H.	Kepala Sekretariat
5.	Drs. KH. Mahmud Ramatullah	Ketua DKM
6.	Chaerully, S.E.	Kabag. Keuangan
7.	Syamsu Rijal, S.H	Kabag. TU & Personalia
8.	Sukiman, M.Pd	Kabag. Umum
9.	Hj. Ernawati, M.Pd	Kabag. Pendidikan
10.	Bima Suyudi, S.Kom.	Kabag. IT
11.	Muhammad Sarifuddin	TU DKM
12.	H. Matsoni	Ketua Dakwah
13.	H. Nazarudin	Ketua Peribadatan
14.	H. Rohani Asha, S.Pd.I	Bendahara
15.	Nia Kurniati, M.Pd.	Kepala TK
16.	Dedi Supraman, S.Ag., M.Kom.I	Kepala SD
17.	Muamar Uwaiel, M.Pd.	Kepala SMP
18.	Agus Asyuro, S.S., M.Pd.	Kepala SMA

#### **B. Implementasi Peraturan Terkait Penyediaan Ruang Laktasi Di Perguruan Islam Alfajar**

Menyediakan ruang laktasi di lingkungan tempat kerja seharusnya dipahami sebagai bentuk dukungan nyata yang diberikan oleh pihak instansi, dalam hal ini Perguruan Islam Alfajar, kepada ibu bekerja menyusui agar tetap dapat memberikan ASI eksklusif secara aman dan nyaman tanpa harus mengorbankan kewajibannya profesionalnya. Dukungan tersebut sekaligus

menjadi upaya untuk menjamin terpenuhinya hak ibu menyusui dalam memperoleh perlakuan yang setara dan bebas dari diskriminasi di lingkungan kerja..<sup>43</sup>Pasalnya kesempatan untuk pekerja perempuan yang sedang menyusui agar tetap dapat memberikan ASI nya sudah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 83

Kewajiban pemberian dukungan tersebut tertera dalam Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Dukungan Program ASI Eksklusif, yang pada Pasal 3 ayat (1) mewajibkan pengurus tempat kerja, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif. Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.

Namun, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 26 Mei 2025, menunjukkan bahwa di lingkungan Perguruan Islam Alfajar belum tersedianya fasilitas penunjang untuk ibu menyusui bekerja yakni ruang laktasi sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 yakni “Pemberian kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam dan luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan ruang menyusui sesuai standar.”

Fasilitas yang terdapat di lingkungan Perguruan Islam Alfajar yang biasanya digunakan sebagai alternatif pengganti dari ruang laktasi untuk para guru dan juga karyawan perempuan apabila ingin memerah ASI di saat jam

---

<sup>43</sup> Elda Febri Yanti & Melia Rosa, “Keadilan Gender Dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA : Analisis Hukum Tata Negara Dan Hak Konstitusional Perempuan,” *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, No. 1(2035): 14

kerja yakni berupa ruang Unit Kesehatan Sekolah yang terletak pada gedung SD, ruang Laboratorium IPA, ruang perpustakaan, aula pertemuan, ruang Bimbingan Konseling, ruang TU TK, ruang Kepala Sekolah TK, dan toilet.

Tidak tersedianya ruang laktasi di tempat kerja dapat menghambat ibu menyusui yang bekerja dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak karena tidak adanya tempat yang layak untuk memerah atau menyusui ASI selama jam kerja. Kondisi ini dapat dipandang sebagai bentuk penghalang terhadap pelaksanaan program pemberian ASI eksklusif. Dalam Pasal 430 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang menghalangi program pemberian ASI eksklusif dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Mengenai alasan belum tersedianya fasilitas khusus ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar untuk para guru dan juga karyawan perempuan yang sedang menyusui, penulis telah mendapatkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsu Rijal selaku Kabag TU & Personalia, beliau menjelaskan bahwa

*“untuk di alfajar ini rata-rata mereka bayinya di rumah tidak ada yang membawanya pada saat bekerja, karena hal itu merepotkan, apalagi guru kan ga mungkin dia ke kelas sambil gendong bayi atau tenaga TU lagi mengetik dan sebagainya, sehingga apabila memang ada yang membutuhkan bisa memakai ruangan-ruangan tertutup yang tersedia di masing-masing unit, tapi kalo khusus ruang laktasi memang belum ada, jadi ya fleksibel aja.”<sup>44</sup>*

Dari keterangan tersebut, alasan belum tersedianya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar dikarenakan para guru dan juga karyawan

---

<sup>44</sup> Syamsu Rijal, Wawancara (Bekasi, 14 Oktober 2025)

yang sedang memiliki anak bayi, tidak pernah ada yang membawa anaknya pada saat bekerja, sehingga kegiatan menyusui di saat jam kerja minim untuk terjadi.

Selain daripada itu, hasil wawancara dengan Bapak Sukiman, M.Pd selaku Kabag Umum beliau mengatakan perihal alasan belum tersedianya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar yakni

*“nah kalau di sini sebenarnya bukan belum ada tapi karena ruangnya banyak, ini kan fasilitas pendidikan, karena itu banyak tempat-tempat tertutup yang bisa dijadikan sebagai opsi untuk ruang menyusui. Misalnya ada tempat ruangan BK, selain itu juga sudah ada UKS nya juga yang bisa dijadikan sebagai fasilitas tempat menyusui. Selain itu, kadang guru-guru yang lagi menyusui itu malu membawa anaknya ke sekolah, itu yang jadi permasalahannya, akhirnya jarang sekali ada yang menyusui di sekolah”<sup>45</sup>*

Dari keterangan yang diberikan di atas tersebut, karena sudah banyak tersedia ruangan tertutup yang sekiranya dapat digunakan sebagai ruang untuk menyusui oleh para guru dan juga karyawan perempuan, sehingga hal itu sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu bekerja menyusui di saat jam kerja tanpa harus menyediakan ruang khusus laktasi.

Padahal dengan adanya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar tidak hanya sebagai tempat bagi ibu bekerja menyusui untuk melakukan *Direct Breastfeeding (DBF)* saja, tetapi bisa digunakan juga sebagai tempat yang privasi untuk pemerah ASI serta menyimpan stok ASI yang telah diperah sebelum kemudian diberikan kepada bayinya. Mengingat para guru dan juga karyawan perempuan di Perguruan Islam Alfajar tidak ada yang membawa

---

<sup>45</sup> Sukiman, Wawancara (Bekasi, 14 Oktober 2025)

bayinya ke sekolah, sehingga kegiatan *Direct Breastfeeding* (DBF) tidak memungkinkan untuk terjadi.

Walaupun banyak ruangan tertutup yang dapat digunakan sebagai ruang menyusui, namun ruangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi fungsi yang ideal untuk digunakan sebagai ruang laktasi. Karena di ruang laktasi tersebut tidak cukup hanya berupa ruangan tertutup saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang dapat menjaga kebersihan dan kualitas dari ASI perah.<sup>46</sup>

Dalam menyediakan ruang untuk khusus laktasi, pengurus tempat kerja tidak cukup hanya menyediakan ruangan yang bersifat tertutup saja. Karena di dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 dijelaskan bahwa ruang laktasi harus berupa ruangan tersendiri, yang mana hal ini tercantum pada ayat 1. Selain itu, ruang menyusui / ruang laktasi juga harus memenuhi persyaratan kesehatan, sehingga dapat menjaga kualitas serta ke-higienis-an dari hasil ASI perah.

Kemudian Pasal 11 Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 telah menjelaskan mengenai standar sarana prasarana termasuk peralatan yang seharusnya tersedia di ruang laktasi. Peralatan Ruang Menyusui di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan menyimpan ASI antara lain meliputi:

---

<sup>46</sup> Muhammad Raviqas Liadi & Sally Marisa Sihombing, "Implementasi Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Kebijakan Publik*, No. 1(2024): 37

- a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
- b. gel pendingin (*ice pack*);
- c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*);
- d. sterilizer botol ASI.

Sedangkan peralatan pendukung lainnya antara lain meliputi :

- a. meja (*baby table*)
- b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
- c. peralatan konseling menyusui yang terdiri dari model payudara, boneka cangkir minum ASI, spuit 5 cc (lima cc), spuit 10 cc (sepuluh cc), dan spuit 20 cc (dua puluh cc);
- d. media KIE tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
- e. lemari penyimpanan alat;
- f. dispenser dingin dan panas;
- g. alat cuci botol;
- h. tempat sampah dan penutup;
- i. penyejuk ruangan (AC/kipas angin);
- j. nursing apron/kain pembatas/ pakau krey untuk memerah ASI;
- k. waslap untuk kompres payudara;
- l. tisu/lap tangan;
- m. sabun/ *anti septic*;
- n. bantal untuk menopang saat menyusui

Selain fasilitas penunjang yang harus disediakan di dalam ruang laktasi, Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu menyatakan wajibnya pengadaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI atau Konselor ASI, yang dalam Pasal 14 menjelaskan Konselor ASI berguna untuk menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif. Sehingga dijelaskan di Pasal 16, ibu bekerja menyusui tetap dapat semangat untuk memberikan ASI Eksklusif walaupun bekerja.

Di samping itu, adanya Konselor ASI di ruang laktasi, sebagaimana dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013 juga berperan sebagai penanggung jawab pengelolaan ruang laktasi tersebut. Namun dalam penelitian ini tidak terdapat Konselor ASI yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat pihak yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyediaan maupun pengelolaan ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar. Hal tersebut juga terlihat dari belum adanya struktur atau unit khusus yang menangani ruang laktasi.

Pengelolaan di bidang kesehatan hanya dilakukan oleh bidan dan suster UKS yang difokuskan untuk siswa, dengan SOP yang terbatas pada layanan UKS siswa dan belum mengatur fasilitas bagi ibu bekerja untuk memerah ASI atau menyusui. Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi ini berkaitan dengan faktor struktur birokrasi, di mana keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan struktur organisasi serta

pembagian tugas yang jelas. Akibatnya, karena tidak adanya struktur maupun pembagian tanggung jawab yang secara khusus mengatur penyediaan ruang laktasi, pelaksanaan kebijakan tersebut belum dapat berjalan secara optimal.

Hasil wawancara dengan dua Kabag di Perguruan Islam Alfajar tersebut membuktikan bahwa penyediaan ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar belum terimplementasikan dengan baik. Sehingga hal tersebut sebenarnya membuat para guru serta staff perempuan yang sedang menyusui merasa kesulitan pada saat ingin memerah ASI di jam dan juga tempat kerja.

Karena saat penulis mewawancarai secara langsung para guru dan juga karyawan perempuan yang sedang menyusui di Perguruan Islam Alfajar yang berjumlah kurang lebih 12 orang terkait pengalamannya saat sedang mengasahi di tempat kerja yang menyatakan ternyata ada beberapa kendala dan hambatan yang mereka rasakan. Yang dalam teori implementasi George C. Edward III, hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran kebijakan sehingga membuat implementasi tidak dapat terlaksana dengan baik.

Pelaksana kebijakan dalam penelitian ini ialah Bapak Syamsu, S.H selaku Kepala Bagian TU & Personalia serta Bapak Sukiman, M.Pd selaku Kepala Bagian Umum, yang mana berperan andil dalam membuat kebijakan di lingkungan Perguruan Islam Alfajar, serta sebagai pengelola sarana yang terdapat di sana. Sementara sasara kebijakan di sini ialah 12 ibu menyusui bekerja.

Penyebab faktor komunikasi dapat menghambat berjalannya implementasi salah satunya karena para pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan tidak memahami tujuan dari peraturan tersebut. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut terlihat dari para ibu bekerja menyusui yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan tidak adanya aduan terkait ketiadaan ruang laktasi, sehingga pelaksana kebijakan beranggapan bahwa tidak terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan ibu menyusui.

Hasil wawancara dengan 12 ibu menyusui bekerja terkait pengalamannya saat sedang ingin memompa ASI di tempat kerja, seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Ibu Rowany P. Rallang, S.Pd selaku Tata Usaha SMP Islam Alfajar mengatakan

*“kalo pumping karena engga ada ruangan khusus ya untuk menyusui, biasanya saya di ruang perpustakaan atau di lab IPA, ya pokoknya di ruangan yang lagi kosong aja, tapi ya itu tempatnya kurang higienis aja untuk ASI yang baru kita pumping, terus juga karena di sini engga hanya guru perempuan aja, ada juga bapak bapaknya jadi suka was-was gitu pas lagi pumping, takutnya mereka tiba-tiba masuk kan ya jadinya kita harus buru-buru padahal ASI nya belum semuanya keluar jadinya masih kerasa penuh dan nyeri. Untuk nyimpan hasil pumping ASI juga kita pake kulkas yang tersedia aja yang mana itu kecampur-campur sama makanan ataupun barang-barang yang lain punya guru-guru di sini. Sebetulnya kalo ada ruangan khususnya jadi enak ya bisa lebih nyaman untuk pumping. Dan untuk peraturan yang mewajibkannya itu saya engga tau, baru tau sekarang”<sup>47</sup>*

Dari pengalaman yang dibagikan oleh Ibu Rowany, tidak adanya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar membuat Ibu Rowany merasa kesulitan pada saat ingin memerah ASI, dengan hanya menggunakan ruangan

---

<sup>47</sup> Rowany P. Rallang, wawancara (Bekasi, 14 Oktober 2025)

tertutup yang ada dan minimnya fasilitas sebagai ruang laktasi menjadikan Ibu Rowany khawatir akan kebersihan dari kualitas ASI yang baru saja di *pumping*. Dengan begitu, Ibu Rowany juga berharap pada pihak Perguruan Islam Alfajar agar dapat menyediakan ruangan laktasi untuk memberikan rasa nyaman bagi para guru dan karyawan perempuan yang sedang menyusui.

Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan No 15 Tahun 2013 menyatakan bahwasanya untuk menyediakan ruang ASI, pengurus tempat kerja tidak bisa menggunakan ruangan yang tersedia begitu saja, tetapi harus melakukan perencanaan, dengan mengikuti sarana yang telah ditentukan dan harus memenuhi persyaratan kesehatan. Sehingga, tujuan pemberian perlindungan untuk ibu bekerja menyusui dapat terlaksana secara optimal.

Kemudian penulis juga mewawancarai Ibu Rosita Yuliani, M.Pd selaku guru Bahasa Indonesia yang menjadi narasumber kedua, beliau menceritakan pengalamannya saat memerah ASI di tempat kerja yang mengatakan

*“kalo untuk waktu, alhamdulillah di sini kita diberikan kebebasan untuk bisa melakukan pumping karena kan kita ngajarnya juga engga full jadi bisa dipake di sela-sela waktu istirahat. Nah kalo untuk tempatnya biasanya saya di ruang perpustakaan biar tertutup gitu ya saya biasanya bawa penutup sendiri tapi kalo lagi lupa bawa saya pake mukena, cuman ya itu suka kejar-kejaran sama siswa, kayak kalo ruangnya lagi pada dipake semua kan jadi bingung ya mau pumping dimana. Mungkin kedepannya bisa kali ya diusulin untuk disiapkan ruang laktasi biar kita bisa pumping dengan tenang dan nyaman, karena juga mengingat di sini banyak sekali ibu-ibu muda yang baru pada menikah dan akan memiliki bayi.”<sup>48</sup>*

Dari pengalaman Ibu Rosita tersebut, karena ketidak tersediaannya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar, sering kali Ibu Rosita

---

<sup>48</sup> Rosita Yuliani, wawancara (Bekasi, 14 Oktober 2025)

merasa kesulitan saat hendak memerah ASI, terlebih pada saat semua ruangan tertutup sedang dipake berbarengan oleh para siswa, yang mana hal itu membuat Ibu Rosita merasa kebingungan untuk mencari tempat apabila ingin memerah ASI. Dan Ibu Rosita juga berharap agar nantinya ruangan laktasi bisa direalisasikan guna mempermudah dan memberikan kenyamanan untuk para guru serta karyawan yang sedang menyusui khususnya bagi yang baru menikah.

Dalam konteks ini, tidak tersedianya ruang laktasi menunjukkan bahwa dukungan fasilitas yang seharusnya diberikan oleh pihak pengelola tempat kerja belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan pekerja perempuan menyusui harus mencari tempat secara mandiri ketika hendak memerah ASI, bahkan hingga mengalami kebingungan ketika seluruh ruangan sedang digunakan. Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan Pasal 43 ditegaskan bahwa pengurus atau pengelola tempat kerja wajib memberikan dukungan terhadap program pemberian ASI eksklusif, termasuk dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI di lingkungan kerja.

Narasumber ketiga yang penulis wawancara secara langsung dengan Ibu Titik Nur Haryanti, M.Pd selaku guru Bahasa Inggris mengenai pengalamannya saat sedang memerah ASI di tempat kerja, beliau mengatakan

*“pas saya pumping biasanya saya cari ruangan-ruangan kosong aja yang lagi ga dipake. Dan itu saya lakukan di saat waktu senggang, jadi saya ukur nih kira-kira jam berapa selesai ngajar di situ saya melakukan pumping. Terus untuk kendala yang pernah saya alami mungkin agak ribet aja ya, karena walaupun ruangan tertutup kan itu masih ruangan umum, jadi siapapun bisa keluar masuk ruangan itu, nah kalau pas yang masuk itu bapak-bapak dan*

*engga tau kalau ada saya di dalam ruangan sedang pumping, jadi harus buru-buru selesai, ya walaupun belum selesai sih sebenarnya akhirnya karena riweh itu kemana-mana dan rembes. Semoga nanti bisa diajukan adanya ruang pumping biar ibu menyusui privasinya bisa lebih leluasa ketika pumping”<sup>49</sup>*

Dari cerita tentang pengalaman menyusui Ibu Titik Nur Haryanti, M.Pd, beliau merasa kesulitan dan harus terburu-buru saat pemerah ASI karena tidak disediakan ruangan laktasi. Dan menurut beliau, dengan adanya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar dapat menjaga privasi dari ibu menyusui bekerja, agar lebih leluasa saat pemerah ASI di tempat kerja.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Komalasari selaku guru Tahfidz dan juga menjadi narasumber keempat, bahwasanya beliau mengatakan

*“saat itu pas mau memompa ASI karena anak saya engga saya bawa ke sini, biasanya saya ke ruang perpustakaan atau ke lab IPA, karna guru-guru yang lain yang lagi pada menyusui juga biasanya pada ke sana. Selama saya pompa ASI di sini yang menjadi kendala paling ini ya tempat untuk menaruh ASInya, walaupun ada kulkas di sini tapi itu kecampur sama makanan dan yang lainnya, jadi ya harus extra membungkusnya biar ga terkontaminasi.”<sup>50</sup>*

Dari pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Komalasari, beliau mengeluhkan hal yang sama dengan Ibu Rowany, yakni mengenai tidak adanya kulkas / freezer khusus untuk menyimpan ASI, sehingga perlu perlindungan tambahan untuk dapat tetap menjaga kualitas ASI yang baru saja diperah.

Tidak tersedianya fasilitas pendukung yang memadai juga dapat menghambat berjalannya implementasi, hal ini termasuk dalam aspek sumber daya di dalam teori George C. Edward III yang menjelaskan mengenai cakupan

---

<sup>49</sup> Titik Nur Haryanti, wawancara (Bekasi, 14 Oktober 2025)

<sup>50</sup> Komalasari, wawancara (Bekasi, 15 Oktober 2025)

sumber daya salah satunya yakni perihal dukungan finansial yang diperlukan, dalam penelitian ini ialah belum tersedianya fasilitas penunjang khusus yang berada di ruang laktasi seperti freezer ASI, alat sterilisasi pumping, dan sarana kebersihan.

Berikutnya terdapat Ibu Liza Zakiyah, S.Pd selaku guru Matematika sekaligus ibu menyusui bekerja, sebagai narasumber kelima yang penulis wawancarai, beliau mengatakan

*“kebetulan kalau saya itu memberi ASI cuma sampai 7 atau 8 bulan karena mungkin saya ngajar jadinya berdampak anak saya engga mau nyusu lagi, sebelum-sebelumnya saya pumping terus, tapi karena ngajar itu ya jadinya lama lama ASI saya seret. Tapi saya pernah pengalaman pas masih pumping itu tiba-tiba ada pak hafidz masuk ke ruangan jadinya saya panik. Selain itu juga di sini kan ruangnya ada cctv nya semua ya, jadi walaupun udah tertutup menurut saya masih kurang privasi, harus di tempat pojokkan yang ga kesorot cctv biar agak lebih leluasa. Terus juga untuk menaruh ASI karna di sini kulkasnya nyampur ya sama yang lain jadinya saya bawa chiller sendiri ke sini, biar tetap terjaga kualitasnya sampe saya bawa lagi pulang ke rumah. Tapi sejauh ini saya belum pernah tau sih tentang aturan yang mengharuskan adanya ruangan khusus menyusui di tempat kerja, saya cuma taunya di tempat wisata aja, jadi saya kira emang ruangan menyusui hanya ada di tempat wisata aja. Kalau mau diusulkan boleh tuh biar diadakan ruangan menyusui, biar perempuan perempuan di sini juga gampang pas lagi pumping.”<sup>51</sup>*

Hasil wawancara dengan Ibu Liza mengenai pengalamannya, karena tidak adanya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar, membuat dirinya menjadi sulit saat hendak memerah ASI, lantaran sulit tersebut pada akhirnya menyebabkan ASI tidak lagi keluar, dan terpaksa berhenti memberikan ASI untuk anaknya. kemudian kendala yang dirasakan oleh Ibu Liza saat memerah ASI diantaranya seperti, kurangnya privasi karena di setiap ruangan

---

<sup>51</sup> Liza Zakiyah, wawancara (Bekasi 15 Oktober 2025)

terdapat cctv dan juga sama seperti sebelumnya, tidak adanya kulkas khusus untuk menyimpan ASI.

Padahal pemberian ASI Eksklusif bukan hanya sekedar kewajiban ibu, tetapi juga merupakan hal yang melekat pada setiap anak. Karena ASI menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak anak untuk memperoleh asupan gizi yang optimal sejak awal kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan di Pasal 24 PP No 28 Tahun 2024 yang mana setiap bayi berhak memperoleh air susu Eksklusif sejak dilahirkan sampai usai 6(enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

Wawancara yang keenam penulis lakukan dengan Ibu Gita Dwi Resti Annisa, S.Pd selaku guru Bahasa Inggris, beliau mengatakan terkait pengalamannya saat sedang menyusui di tempat kerja bahwa

*“untuk pumping ya, jadi kami pada saat waktu itu karena tidak ada ruangan laktasi jadi kami melakukannya di ruangan perpustakaan dan itu pas lagi pada sholat zuhur, karena kan sepi ya. Untuk kesulitan yang saya rasakan selama pumping, karena itu ruangan untuk umum bukan khusus untuk pumping atau menyusui jadi kalau kita lagi pumping itu was was atau takut ada bapak guru yang masuk ke dalam ruangan. Sebenarnya juga saya kurang tau ya kalau ada aturan ruangan laktasi di tempat kerj jadi saya kira setiap guru atau karyawan yang mau pumping di tempat kerja itu melakukannya secara fleksibel dimana aja. Selanjutnya boleh kali ya diusulin untuk ada ruang laktasi di sini kalo emang ada aturannya, biar bisa memberikan kemudahan, karena emang khusus untuk ruangan menyusui jadi blebih safety engga perlu was was ada bapak bapak yang masuk, soalnya melakukan pumping juga harus dalam keadaan tenang kan.”<sup>52</sup>*

Menurut Ibu Gita dari hasil wawancara dengannya, melakukan *pumping* atau pemerah ASI harus dilakukan dalam keadaan yang tenang. Dengan adanya ruang laktasi tersebut, para ibu bekerja menyusui tidak perlu lagi was was

---

<sup>52</sup> Gita Dwi Resti Annisa, wawancara (Bekasi, 15 Oktober 2025)

karena ada laki laki yang berlalu lalang ke ruangan tersebut. Terlebih dengan adanya aturan yang menyatakan untuk mengadakan ruang laktasi di tempat kerja, beliau berharap agar Perguruan Islam Alfajar dapat merealisasikannya guna menjaga keamanan saat sedang menyusui.

Berikutnya ibu menyusui bekerja di Perguruan Islam Alfajar yang penulis wawancarai tentang pengalamannya ada Ibu Juhairiah, S.Pd selaku Guru Bimbingan Konseling, beliau mengatakan

*“sebetulnya ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar itu penting juga ya kak, karena kan di sini banyak tuh unitnya, ada TK SD SMP SMA, dan guru-gurunya banyak juga yang masih punya anak di bawah dua tahun jadi dikatakan butuh ya butuh juga. Dari pengalaman ibu sendiri saat pumpling, itu kan balik lagi ya ke diri kita sendiri, yang mana harus dalam keadaan yang tenang, karna kalau misalnya ada rasa kurang nyaman nantinya akan dapat mempengaruhi keluar atau engganya ASI kita, sehingga perlu adanya kenyamanan ruangan tersendiri. Nah kalau untuk aturan yang mengharuskan menyediakan ruang laktasi di tempat kerja ibu belum pernah tau, ibu taunya di pusat perbelanjaan kayak mall gitu atau di rumah sakit. Harapan kedepannya karena itu termasuk kebijakan dari Alfajar ya kak, jadi semoga bisa dipikirkan kembali, walaupun sudah banyak tempat untuk menyusui di sini tapi kurang bisa tertutup sepenuhnya karena dipasang CCTV di setiap ruangnya.”<sup>53</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Juhairiah, beliau menyampaikan keberadaan ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar sangat dibutuhkan, karena mengingat banyaknya unit yang terdapat di sana dan juga banyaknya karyawan perempuan sehingga ruangan tersebut diperlukan untuk memberikan kenyamanan saat melakukan *pumpling* atau pemerah ASI. Beliau juga mengatakan dari kenyamanan itu dapat mempengaruhi banyaknya ASI yang diperah.

---

<sup>53</sup> Juhairiah, wawancara (Bekasi, 15 Oktober 2025)

Ibu Khairunnisa selaku Tata Usaha TK Islam Alfajar menjadi narasumber kedelapan yang penulis wawancarai untuk mendapatkan pengalamannya saat sedang menyusui atau memerah ASI di tempat kerja, beliau mengatakan

*“untuk pemberian ASI selama bekerja kita kan menggunakan puming ya mba, terus dibilang sulit sih ya lumayan, walaupun untuk jamnya kita bisa leluasa kapanpun melakukan puming, cuma untuk tempatnya itu yang campur sama orang banyak jadinya agak susah karena engga ada ruangan khusus, yang pertama tuh ini kan ruangnya tempat orang-orang lewat jadi kadang kita mau puming tuh udah dipojok banget tapi tetep aja suka ga enak banget kalo misalnya ada orang-orang yang lewat, sedangkan kalo puming harus dengan mood yang enak dan harus focus tanpa ada pemikiran yg lain lain karena rasa was was. Sebenarnya untuk ruang laktasi di sini boleh ya diajukan untuk diadakan karena jadinya ga sembarangan orang bisa lalu lalang dan jadi ga terganggu sama siapa siapa.”<sup>54</sup>*

Menurut pendapat Ibu Khairunnisa tentang pengalamannya saat memerah ASI di tempat kerja, beliau merasa kurang nyaman karena tidak ada ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar. Karena ruangan yang biasa beliau gunakan untuk memerah ASI seringkali dilalui oleh banyak orang, terutama bapak bapak. Sementara menurut beliau, saat memerah ASI seorang ibu harus dalam kondisi yang tenang dan focus tidak terganggu hal apapun, sehingga keberadaan ruang laktasi dapat membantu memberikan rasa nyaman untuk ibu bekerja menyusui.

Selanjutnya Ibu Saida selaku guru TK Islam Alfajar menjadi narasumber kesembilan yang penulis wawancarai, Ibu Saida menceritakan pengalamannya saat memerah ASI di tempat kerja dan mengatakan bahwa

---

<sup>54</sup> Khairunnisa, wawancara (Bekasi, 16 Oktober 2025)

*“waktu usia 3 bulan itu ASI nya saya pompa yang saya lakukan di kelas setelah anak anak pada pulang. Kesulitan yang saya alami mungkin saat itu pas di sekolah lagi ada acara gitu ya dan ruangan semuanya dipake saya jadi bingung mau momba dimana, gitu sih paling. Untuk masalah menyediakan ruang laktasi di Alfajar ini, kalau misalnya yayasan mau ngadain itu lebih baik sih, karena pentng juga sih bair bisa lebih mudah dan ga bikin bingung mau momba dimana pas semua ruangan lagi terpakai.”<sup>55</sup>*

Hasil wawancara dengan Ibu Saida, beliau juga merasakan kesulitan karena tidak adanya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar, terutama pada saat sekolahan mengadakan acara yang menggunakan semua ruangan, sehingga tidak ada ruangan kosong tertutup yang dapat digunakan untuk memerah ASI. Dan Ibu Saida juga berharap ruang laktasi dapat diadakan di Perguruan Islam Alfajar agar tidak kebingungan mencari tempat saat semua ruangan terpakai karena sudah ada ruangan khususya.

Lalu narsumber kesepuluh yaitu Ibu Nia Kurniati, M.Pd selaku Kepala TK Islam Alfajar yang penulis wawancarai untuk mengetahui pengalaman menyusuinya di tempat kerja, beliau mengatakan

*“kalo untuk pumping biasanya ibu nia lakukan di kelas cuman harus dipojok biar engga kesorot cctv, tapi kalo mau lebih tertutup yang engga ada cctv nya bisa di kantor, nah itu bisa lebih aman juga. Untuk ruang laktasi di sini, bu nia rasa penting ya, karena kalo guru-guru engga segera pumping kan bisa jadi sakit ya, nah kalo ada ruang pumping kan jadi bisa kapanpun untuk pumping.”<sup>56</sup>*

Sama seperti sebelum-sebelumnya, dari pengalaman yang diceritakan oleh Ibu Nia, beliau merasa provasinya kurang terjaga saat memerah ASI di kelas dikarenakan terdapat cctv. Dan dengan adanya ruang laktasi di lingkungan

---

<sup>55</sup> Saida, wawancara (Bekasi, 16 Oktober 2025)

<sup>56</sup> Nia Kurniati, wawancara (Bekasi, 17 Oktober 2025)

Perguruan Islam Alfajar dapat memberikan kemudahan serta rasa aman yang lebih untuk ibu bekerja menyusui memerah ASI.

Berikutnya kesebelas terdapat narasumber Ibu Ernawati, S.Pd.I selaku guru TK Islam Alfajar, beliau mengatakan terkait pengalamannya

*“pas bu erna pumping itu, biasanya di kelas atau di kantor, cuman yang membuat agak riweh tuh kadang suka buru-buru kalo misal kelas yang lagi kita pake pumping itu tiba-tiba mau dipake sama anak anak, karena kan di TK ini kelasnya sedikit ya jadi ya itu si paling. Untuk ruang laktasi di sini bu erna rasa perlu ya untuk diadakan, karena walaupun bisa dilakukan di kelas, tapi alangkah lebih baiknya ada ruangan khususnya gitu ya, jadi bisa lebih aman dan nyaman juga. Dan walaupun memang mau diadakan sebaiknya di tiap-tiap unit sih, engga hanya di satu unit saja.”<sup>57</sup>*

Dari pengalaman yang disampaikan Ibu Erna, tidak adanya ruang laktasi secara khusus di lingkungan Perguruan Islam Alfajar membuat dirinya merasa harus terburu-buru pada saat ruangan yang ia pake memerah ASI tersebut ingin dipakai mengajar. Dengan begitu, menurut beliau ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar penting untuk diadakan, secara khusus diadakan di masing-masing gedung unit, agar bisa semakin memudahkan saat menyusui ataupun memerah ASI.

Terakhir, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nurul Fadilah selaku sekretaris direktur, beliau mengatakan

*“saya melakukan pumping biasanya pagi sama siang abis zuhur dan saya melakukannya di kamar mandi, karena kan ruangan saya nyatu ya di sini sama ruang bapak jadi ya mau ga mau di kamar mandi. Untuk kesulitan karena engga ada ruangan khusus laktasi ya itu ya, kita kan perempuan apalagi berhijab ya jadinya kalo mau pasang alat pumpingnya walaupun handsfree agak riweh, apalagi kalo tiba tiba ada yang masuk jadi berasa banget engga ada privasinya juga. Kalo ada ruangan lebih di sini boleh tuh dijadikan ruang laktasi apalagi*

---

<sup>57</sup> Ernawati, wawancara (Bekasi, 17 Oktober 2025)

*sudah ada aturannya ya, mungkin bisa diwujudkan sama Alfajar, walaupun sebenarnya saya juga baru tau tentang aturan itu.”<sup>58</sup>*

Hasil wawancara dengan Ibu Nurul, beliau menyampaikan kendala yang ia alami saat sedang memompa ASI karena tidak adanya ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar berupa kesulitan saat memasang alat *pumping*, sebagai seorang muslimah yang tertutup beliau merasa kurang terjaga privasinya karena aktivitas memompa ASI seharusnya dilakukan di ruangan tertutup yang aman dari akses orang lain, sehingga ia merasa sangat terganggu ketika ada kemungkinan orang tiba-tiba masuk.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara dengan para ibu bekerja menyusui di Perguruan Islam Alfajar yang berjumlah 12 orang tersebut, pada kenyataannya tidak adanya ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar membuktikan bahwa ditemukannya beberapa kendala yang mereka alami saat hendak memerah ASI.

Meskipun banyak ruangan tertutup yang dapat digunakan sebagai ruangan pengganti, bagi mereka hal tersebut dirasa kurang cukup karena siapapun masih bisa dengan bebas untuk keluar masuk ruangan, sehingga kurang terjaganya privasi saat sedang memerah ASI, terlebih para ibu menyusui bekerja yang berada di Perguruan Islam Alfajar seluruhnya berhijab sehingga khawatir auratnya terlihat. Selain itu, keberadaan cctv di setiap ruangan juga membuat para ibu sedikit tidak tenang saat memerah ASI walaupun tidak ada orang lain di dalam ruangan.

---

<sup>58</sup> Nurul Fadilah, wawancara (Bekasi, 17 Oktober 2025)

Padahal, untuk menghasilkan ASI yang baik, seorang ibu harus dalam keadaan yang tenang.<sup>59</sup> Ditambah lagi, karena bukan ruangan laktasi secara khusus yang mereka gunakan untuk pemerah ASI, maka fasilitas penunjangnya pun minim, sehingga timbul rasa khawatir dari para ibu menyusui bekerja di Perguruan Islam Alfajar akan kebersihan serta kualitas ASI yang baru saja diperah.

Sebagaimana tujuan dari penyediaan ruang laktasi telah dijelaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pengaturan penyediaan ruang menyusui bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI yang dalam konteks penelitian ini ialah rasa aman untuk menjaga privasinya dari orang-orang khususnya rekan kerja laki-laki, nyaman untuk ibu bekerja menyusui tanpa khawatir harus terburu-buru saat *pumping* eksklusif serta memenuhi hak anak untuk memperoleh ASI. Namun, apabila tidak tersedia ruang laktasi di tempat kerja, maka tujuan dari pengaturan tersebut tidak dapat dirasakan secara optimal oleh ibu bekerja yang sedang menyusui

Dengan demikian, keberadaan ruang laktasi di lingkungan Perguruan Islam Alfajar yang aman, layak dan memenuhi standar minimal fasilitas bukan hanya bersifat pelengkap, melainkan merupakan sarana penting dalam menjamin ketenangan ibu bekerja menyusui sekaligus memastikan terpenuhinya hak anak atas ASI secara optimal.

---

<sup>59</sup> Syahroni Damanik & Suyanti Suwardi, "Teknik Marmet Terhadap Kelancaran ASI Pada Ibu Post Partum," *JOMIS (Jurnal of Midwifery Science)*, No. 1(2023): 56

Maka dari itu, dengan melihat adanya berbagai kendala yang dialami oleh para guru dan karyawan perempuan yang sedang menyusui di Perguruan Islam Alfajar akibat tidak tersedianya ruang laktasi, sepatutnya pihak pimpinan Perguruan Islam Alfajar selaku pembuat kebijakan internal di lingkungannya dapat melakukan evaluasi agar kedepannya bisa memfasilitasi secara khusus untuk ruang laktasi.

Dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif juga menekankan pentingnya adanya kebijakan dari pihak tempat kerja. Dalam Permenkes No 15 Tahun 2013 di Pasal 4 disebutkan bahwa harus terdapat kebijakan yang berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui. Selain itu, Pasal 5 menyatakan bahwa penyelenggaraan dukungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kondisi kemampuan tempat kerja serta diatur melalui peraturan tempat kerja atau perjanjian kerja bersama antara pengurus tempat kerja dan pekerja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tempat kerja memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pemberian ASI eksklusif..

Mengingat, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan dua Kabag tersebut, mereka menyatakan bahwa telah mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan setiap tempat kerja untuk menyediakan ruang laktasi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Syamsu

*“karena pernah mendengar dari berita berita jadi tau sedikit, walaupun belum tau dan baru tau ini kalau ada aturan yang spesifik, tapi sebelumnya pernah denger tentang peraturan ruang laktasi”<sup>60</sup>*

Serta keterangan yang disampaikan juga oleh Bapak Sukiman

*“iya saya sudah mengetahui adanya peraturan yang membahas tentang ruang laktasi itu”<sup>61</sup>*

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian tersebut, implementasi peraturan mengenai ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar belum terlaksana dengan baik. Seharusnya para kepala bagian dapat menyediakan fasilitas ruang laktasi beserta dengan fasilitas-fasilitas penunjang yang terdapat di dalamnya. Serta membuat struktur kepengurusan khusus untuk mengelola ruang laktasi, sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga hak untuk ibu bekerja menyusui dapat terlaksana secara optimal.

### **C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi Di Perguruan Islam Alfajar**

Keberadaan ruang laktasi di tempat kerja terkhusus di lingkungan Perguruan Islam Alfajar dapat memberikan kemudahan untuk para ibu bekerja menyusui agar tetap bisa memberikan ASI Eksklusif kepada buah hatinya dengan leluasa tanpa adanya kendala. Melihat ASI memiliki banyak manfaat untuk tumbuh

---

<sup>60</sup> Syamsu Rijal, Wawancara (Bekasi, 14 Oktober 2025)

<sup>61</sup> Sukiman, Wawancara (Bekasi, 14 Oktober 2025)

kembang bayi, terlebih dapat menjaga daya tahan tubuh serta menghindarinya dari berbagai macam penyakit.

Jika dipandang dari *Maqashid Syariah*, kewajiban untuk menyediakan ruang laktasi oleh setiap pengurus tempat kerja termasuk dalam kategori *Hajiyat*, karena dapat memberikan kemudahan untuk tercapainya sebuah kemaslahatan, serta agar terhindarnya seseorang dari sebuah *masyaqqah* atau kesulitan. Pasalnya islam sangat melindungi setiap kehidupan individu.

Pada dasarnya, *Hajiyat* merupakan suatu kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk meringankan beban yang dirasa berat,<sup>62</sup> sehingga seseorang dapat lebih mudah memelihara keutuhan dari *Dharuriyah*. Dalam konteks hukum, *hajiyat* menjadi aspek yang membantu melengkapi kebutuhan pokok agar dapat dijalankan tanpa kesulitan yang berlebihan.

Penyediaan ruang laktasi di tempat kerja merupakan bentuk pemenuhan *hajiyat* karena keberadaannya memberikan kemudahan bagi ibu menyusui dalam menjalankan kewajibannya. Melalui fasilitas tersebut, ibu bekerja yang menyusui dapat memerah ASI dengan lebih layak dan nyaman, serta tetap terjaga auratnya, khususnya dari rekan kerja laki-laki yang berada di tempat kerja.

Dalam lingkungan kerja, ibu menyusui berada pada situasi yang menuntut penyesuaian antara peran profesional dan peran keibuan, sehingga diperlukan fasilitas yang mampu menjembatani kedua kepentingan tersebut. Kehadiran

---

<sup>62</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah* (Jakarta; Kencana, 2020) 43-45

ruang laktasi memberikan kemudahan yang signifikan bagi ibu bekerja untuk tetap melaksanakan kewajiban menyusui tanpa harus mengorbankan tanggung jawab pekerjaannya.

Dari segi penetapan hukum pada *hajiyat*, implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi termasuk pada kelompok hal-hal yang disuruh syara' melakukannya untuk kewajiban syara' secara baik atau disebut sebagai *muqaddimah wajib*. Karena dengan ruang laktasi, ibu menyusui bekerja dapat lebih mudah untuk memerah ASI.

Tetapi jika tidak adapun ibu menyusui bekerja tetap bisa memerah ASI hanya saja pastinya akan menimbulkan kesulitan serta kendala, seperti keterbatasan ruang yang layak, kurangnya privasi, hingga kondisi lingkungan yang tidak mendukung, sehingga berpotensi mengganggu kenyamanan dan keberlangsungan pemberian ASI.

Ruang laktasi tidak berdiri sebagai kewajiban yang terpisah, melainkan sebagai fasilitas pendukung yang mengantarkan terlaksananya kewajiban syara' dengan baik dan tanpa kesulitan yang berlebihan. Keberadaannya berfungsi sebagai sarana yang mempermudah ibu bekerja dalam menjalankan kewajiban menyusui di tengah tuntutan aktivitas kerja

Dalam *Maqashid Syariah*, tingkatan *hajiyat* berperan dalam mempermudah pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan, yaitu *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-aql*, *hifzh al-nasl*, dan *hifzh al-mal* yang berada pada tingkatan *dharuriyat*. Hal ini karena pada dasarnya *hajiyat* merupakan pelengkap yang

mampu melindungi tujuan-tujuan pokok tersebut agar dapat terlaksana dengan baik.

Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dapat memberikan kemudahan untuk memenuhi tingkatan *Dharuriyat* nya yakni dalam hal pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dan juga pemeliharaan keturunan (*Hifzu an-nasl*). Sehingga menjadi sebuah tanggung jawab bagi Perguruan Islam Alfajar sebagai instansi kerja.

Dengan adanya kemudahan berupa penyediaan ruang laktasi tersebut, pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*) dapat terlaksana secara sempurna. Karena ibu bekerja menyusui tetap bisa dan bahkan lebih mudah memberikan ASI Eksklusif. Sehingga tidak adanya lagi hambatan berupa terhentinya produksi ASI akibat kesulitan mencari tempat yang layak untuk memerah ASI di tempat kerja.

Konsep pemeliharaan jiwa (*hifs an-nafs*) berkaitan dengan perlindungan nyawa yang merujuk kepada kewajiban yang memastikan seseorang untuk dapat menajalani kehidupan secara aman dan bermaruah, serta terhindar dari segala bentuk ancaman yang mampu merusak kehidupan.

Selain itu, pemeliharaan jiwa (*hifs an-nafs*) juga merujuk kepada larangan Allah SWT terhadap semua bentuk perbuatan yang dapat memberikan kesan buruk kepada nyawa atau mengancam keselamatan kehidupan. Dengan begitu, seseorang dituntut untuk menjaga dirinya dan orang lain dari hal-hal yang dapat mengganggu keselamatan hidup.

Pemenuhan kebutuhan dasar bayi melalui pemberian ASI merupakan bagian dari upaya menjaga dan melindungi kehidupan, karena ASI menjadi sumber

nutrisi utama yang menunjang kelangsungan hidup serta kesehatan bayi. Dengan demikian, pemenuhan hak bayi untuk memperoleh ASI secara layak merupakan bagian dari upaya melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*) agar terhindar dari segala hal yang dapat mengancam keselamatannya.

Dalam konteks ini, pemberian ASI juga mencerminkan anjuran untuk mengupayakan terpenuhinya asupan makanan yang *halalan thayyiban*<sup>63</sup>, yakni baik, aman, dan menyehatkan bagi bayi, sebagai bentuk ikhtiar menjaga kualitas kehidupan dan kesehatan sejak usia dini

Melalui pemberian ASI yang lancar, maka bayi dapat terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Dalam ajaran islam, menjaga keselamatan jiwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan tindakan yang menyebabkan kerusakan atau hilangnya nyawa manusia termasuk ke dalam dosa besar setelah kekufuran.<sup>64</sup> Karena merupakan perbuatan keji serta keluar dari ajaran islam.

Pemberian ASI dapat dikaitkan dengan tujuan pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam konsep *Maqashid al-Sharia*. Menurut pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi, pemeliharaan keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan lahirnya generasi manusia, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas kehidupan generasi tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik. Dengan kata lain, tujuan syariat dalam menjaga keturunan tidak berhenti pada proses kelahiran semata, melainkan juga meliputi

---

<sup>63</sup> Mustafa, *Purifikasi Falsafah Hukum Islam (Waman Ilam 'yah 'kum bima 'anzala Allah)* (Purbalingga; Eureka Media Aksara, 2021), 14

<sup>64</sup> Ahamd Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta; AMZAH, 2009), 41

pemeliharaan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak sejak awal kehidupannya.

Dalam konteks tersebut, pemberian ASI memiliki peran yang sangat penting karena merupakan sumber nutrisi utama bagi bayi pada masa awal kehidupan. ASI mengandung berbagai zat gizi, antibodi, serta komponen penting lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan organ tubuh, dan penguatan sistem kekebalan bayi. Melalui pemberian ASI, bayi memperoleh perlindungan alami terhadap berbagai penyakit serta dukungan gizi yang optimal untuk menunjang perkembangan yang sehat. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi dan kesehatan sejak dini, bayi memiliki peluang yang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas.

Selain itu, pemberian ASI juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak, baik dari segi kesehatan fisik maupun perkembangan kognitif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bayi yang memperoleh ASI secara optimal cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik serta perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan bayi yang tidak memperoleh ASI secara cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ASI tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis bayi, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kualitas generasi di masa yang akan datang.

Dengan demikian, pemberian ASI dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan pemeliharaan keturunan (*ḥifz al-nasl*) sebagaimana yang menjadi tujuan dalam *maqashid syariah*. Melalui pemenuhan

hak anak untuk memperoleh ASI, syariat tidak hanya menjaga keberlangsungan generasi manusia, tetapi juga berupaya memastikan bahwa generasi tersebut tumbuh dalam kondisi yang sehat dan berkualitas. Oleh karena itu, dukungan terhadap pemberian ASI, termasuk melalui penyediaan fasilitas yang memadai bagi ibu menyusui, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemeliharaan keturunan dalam perspektif maqashid syariah.

Maka jika pengimplementasian mengenai kebijakan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja terkhusus di Perguruan Islam Alfajar tidak dilakukan sebagaimana mestinya, akan menyebabkan kemaslahatan dan kemudahan yang seharusnya diberikan kepada ibu menyusui bekerja menjadi tidak terwujud. Sehingga tujuan dari *Maqashid Syariah* nya tidak dapat tercapai secara sempurna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Perguruan Islam Alfajar, dapat disimpulkan bahwa

1. Implementasi peraturan mengenai penyediaan ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari belum tersedianya ruang laktasi yang sesuai standar bagi guru dan karyawan perempuan yang sedang menyusui, padahal kewajiban penyediaan fasilitas tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, serta Peraturan Wali Kota Bekasi mengenai dukungan program ASI eksklusif. Berdasarkan hasil penelitian, para ibu menyusui di lingkungan Perguruan Islam Alfajar masih memanfaatkan ruangan alternatif seperti perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, hingga kamar mandi untuk memerah ASI. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala, di antaranya kurangnya privasi, keterbatasan fasilitas penyimpanan ASI, serta kekhawatiran terhadap kebersihan dan kualitas ASI perah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang laktasi belum berjalan secara maksimal, baik dari aspek penyediaan fasilitas, struktur pengelolaan, maupun komunikasi kebijakan kepada para pekerja perempuan..

2. Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, penyediaan ruang laktasi di tempat kerja termasuk dalam kategori kebutuhan hajiyat yang mendukung terwujudnya tujuan dharuriyat, khususnya pemeliharaan jiwa (hifzh al-nafs) dan pemeliharaan keturunan (hifzh al-nasl). Keberadaan ruang laktasi memberikan kemudahan bagi ibu bekerja menyusui untuk tetap dapat memberikan ASI secara layak, aman, dan nyaman tanpa mengganggu aktivitas kerja. Melalui fasilitas tersebut, kebutuhan nutrisi bayi dapat terpenuhi dengan baik sehingga mendukung kelangsungan hidup, kesehatan, serta kualitas generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penyediaan ruang laktasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi ibu dan anak sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Apabila kebijakan ini tidak diimplementasikan dengan baik, maka kemaslahatan yang seharusnya tercapai bagi ibu bekerja menyusui dan anak tidak dapat terwujud secara optimal.

## **B. Saran**

1. Perguruan Islam Alfajar kedepannya lebih memperhatikan ruang laktasi khusus yang memenuhi standar fasilitas sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan yang ada. Selama ini ibu menyusui hanya memanfaatkan ruangan umum yang kurang privasi serta tidak memiliki fasilitas penyimpanan ASI yang memadai. Kehadiran ruang laktasi yang tertutup, aman, dan higienis akan membantu menjaga kenyamanan karyawan perempuan saat memerah ASI, mendukung kesehatan ibu dan

anak, serta memperkuat komitmen lembaga dalam pemenuhan hak-hak karyawan perempuan.

2. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan merata agar seluruh lembaga memahami kewajiban atas penyediaan ruang laktasi di tempat kerjanya. Selain itu, penegasan terhadap sanksi dan mekanisme pengawasan juga penting untuk memastikan setiap instansi mematuhi aturan dan mendukung perlindungan hak ibu menyusui di tempat kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdal, *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik* . Bandung; Widina Media Utama, 2025.

Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* .Bandung; Penerbit Alfabeta, 2016.

Bakri, Asafri Faya Bakri. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* .Jakarta; PT RajaGrafindo; 1996.

Haris, Rizki Muhammad dan Sudirman Suparmin *Filsafat Hukum Islam* . Jakarta; Kencana, 2024

Helim, Abdul *Al-syariah versus Usul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2019

Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta; AR-RUZZ MEDIA, 2019

Jauhar, Ahamd Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah* Jakarta; AMZAH, 2009

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta; UNIMMA PRESS, 2018

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram; Mataram University Press, 2020.

Mustafa, *Purifikasi Falsafah Hukum Islam (Waman Ilam 'yah 'kum bima 'anzala Allah)*. Purbalingga; Eureka Media Aksara, 2021

Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta; Kencana, 2020

Nugroho, Sigit Sapto , Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Karanganyar; Oase Pustaka, 2020

Pramono, Joko, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISI Press, 2020

Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung; Widina Media Utama, 2020

Suryanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik; UNIGRES PRESS, 2022

Widyastuti, Tiyas Vika, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani *Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori dan Praktek*. Medan; PT Media Penerbit Indonesia, 2024

Yudawisastra, Helin G., Luluk Tri Harinie, Anggriani Wau, dan Leopoldino Vasco Martins *Metodologi Penelitian*. Bali; Intelektual Manifes Media, 2023

### **Jurnal**

Amanda, Jieo Viola. Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Dalam Memenuhi Hak Normatif Dan Hak Maternitas Pada Industri Manufaktur Di Kabupaten tegal tahun 2025. *Journal of Politic and Government Studies*, No. 4(2025)

Damanik, Syahroni dan Suyanti Suwardi. Teknik Marmet Terhadap Kelancaran ASI Pada Ibu Post Partum. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)* . No. 1(2023): 49-58.

Firnanda, Syahril Izha Ferri Buldan Perlindungan. Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Atas Hak Cuti Haid dan Menyusui Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus di PT Bentoel Malang). *Dinamika* No. 12(2021): 1762-1780.

Irianti, Dewi, Iis Pusparin dan Filia Sofiani Ikasari. Efikasi Diri Menyusui Ibu Bekerja Berperan Penting Dalam Pemberian Asi Eksklusif. *Jurnal Skala Kesehatan Politeknik Kesehatan Banjarmasin* , No. 1 (2023): 66-72.  
<https://doi.org/10.31964/JSK.V14I1.377>

Istikmah, Wahyi Widayati, dan Sumi Anggareni. Bagaimanakah efek dukungan pimpinan dan ketersediaan pojok ASI dengan keberhasilan ASI Eksklusif pada ibu bekerja?. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai* No. 1(2021): 48-57.  
<http://dx.doi.org/10.26630/jkm.v13i1.2654>

Jamil, Masfufatun, dan Cempaka Kumala Sari. Dukungan Tempat Kerja Terhadap Pemberian Asi Eksklusif Berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 Pada Ibu Bekerja Di Kantor Bumn (Pt Pln) Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kesehatan* , No. 1(2021): 8-13.  
<https://doi.org/10.33666/jitk.v12i1.278>

Kartika, Arie , Windy Sri Wahyuni, dan Dessy Agustina Harahap. Aspek Hukum Fasilitas Ruang Laktasi pada Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Medan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, No. 10(2021): 503-508.

Lubis, Siti Rahmah Hidayatullah. Keberlanjutan Menyusui Eksklusif Pada Buruh Wanita Industri Dan Faktor Yang Berhubungan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* No. 5(2023): 408-415.  
<https://doi.org/10.33221/jikm.v12i05.2355>

Nurlaela, Wiwik, M. Tauchid Noor dan Ninis Nugraheni. Perbandingan Pelindungan Hukum Hak Laktasi Bagi Pekerja Perempuan Di Indonesia Dan Di Jerman. *JATISWARA* , No. 3(2023): 305-318  
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i3.542>

Nurlaela, Wiwik, M. Tauchid Noor, dan Ninis Nugraheni. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Atas Pemenuhan Hak Laktasi Bagi Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* No. 2(2023): 35-51. <https://doi.org/10.30649/jhek.v3i2.123>

Paryadi. Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border* , No. 2(2021): 201-216.

Rohmawati, Anisa, dan Didiek Wahyu Indarta. "Pemenuhan hak ibu menyusui atas ketersediaan ruang menyusui di Bravo Swalayan Bojonegoro dalam perspektif peraturan menteri kesehatan nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau pemerah air susu ibu,"

*JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* , No. 2(2023): 16-30.  
<https://doi.org/10.56071/justitable.v5i2.545>

Susilowati, Endang, Frida Charunnia dan Muh. Syarif Ahmad. Kebijakan Program Pojok Asi Untuk Tercapainya Asi Exclusive Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Administrasi Negara* , No 2(2021): 161-181. <http://dx.doi.org/10.33509/jan.v27i2.1469>

Sunarsi, Dessy. Mengagas Kepastian Hukum Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan dalam Hukum Ketenagakerjaan. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, No. 29(2025): 255-263.  
<https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2102>

Tanjung, Adelina Fitri dan Ayutdia Syahputri. Konflik Peran Ganda Ibu Bekerja dan Sikap Pemberian ASI Eksklusif di Lembaga Pemerintah Desa Kutacane Tahun 2022. *JOURNAL HEALTH OF EDUCATION* , No. 1(2024): 67-77  
<https://doi.org/10.62611/jhe.v4i1.84>

Widyasaputri, Monicha, dan Sarnawa Bagus. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Khusus Pekerja Perempuan (Perbandingan UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan). *Media of Law and Sharia*, No. 2(2024): 141-154  
<https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.50>

Yanti, Elda Febri, dan Melia Rosa. Keadilan Gender dalam Dunia Kerja Pasca UU KIA: Analisis Hukum Tata Negara dan Hak Konstitusional Perempuan. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* , No. 1(2025): 11-20.

## **Skripsi**

Fiya, Saydatin Ainun. "Penyediaan Ruang Laktasi di Fasilitas Publik: Studi di Stasiun Kelas II Wling Kabupaten Blitar", Etheses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51209/>

Permana, Ari Dwi. "kendala implementasi Pasal 83 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait hal pekerja perempuan menyusui (studi di PT PG Pesantren Baru Kediri)", Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya, 2021 <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/189041/>

Rajieb, Jazwan. "Implementasi Hak Ibu Menyusui Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak di Lembaga Full Day School Kota Malang", Etheses UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/73689/>

Rosita, Sarifa. "Kebijakan Ruang Laktasi Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Perspektif Yuridis dan Mqashid Syariah)", Repository UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25780/>

## **Undang-undang**

Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

## **Website**

“perempuan sebagai tenaga profesional (persen). 2022-2023”, Badan Pusat Statistik, 6 februari 2025, diakses 23 april 2025  
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 761 /F.Sy.1/TL.01/09/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 Oktober 2025

Kepada Yth.  
Pimpinan Perguruan Islam Alfajar  
Jl. Swatantra V – Villa Nusa Indah Raya No. 1, Jatirasa, Jatiasih, Kota Bekasi

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mutiara Azzahra Chalisya Putri  
NIM : 220202110017  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Implementasi Peraturan Walikota Bekasi No 55 Tahun 2017 Terkait Fasilitas Ruang Laktasi Untuk Pekerja Perempuan Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Perguruan Islam Alfajar Bekasi)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



**Gambar 1 Surat Izin Penelitian Fakultas**

## Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian



**YAYASAN DARUL FAJAR**  
 Jl. Swatantra V – Villa Nusa Indah Raya No. 1, Jatirasa, Jatiluhur, Kota Bekasi 17424  
 ☎ 021 – 8271139, 82400634, 82401310, Fax. 021 – 8271138

Nomor : 154/045.2/Set/X.2025  
 Perihal : **Surat Jawaban Kesiediaan**  
 Kota Bekasi, 31 Oktober 2025  
 9 Jumadil Awwal 1447 H

Kepada Yth.  
**Dekan Bidang Akademik**  
**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim**  
**Malang - Fakultas Syariah**  
 di  
 TEMPAT

*Assalamu'alaikum Warohmatulahi Wabarokatuh,*

Segala puji dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, *shalawat & salam* senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah SAW. Semoga di dalam menjalankan tugas sehari-hari, kita senantiasa mendapatkan Bimbingan & Perlindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 761/F.Sy.1/TL.01/09/2025 untuk Tugas Akhir Skripsi terkait "*Ruang Laktasi Untuk Pekerja Perempuan Perspektif Maqashid Syariah*":

Nama : **Mutiara Azzahra Chalisya Putri**  
 NIM : **220202110017**  
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Maka dengan ini kami memperkenankan/bersedia untuk hal tersebut di atas, melakukan Penelitian di Lingkungan Sekolah Islam Al-Fajar - Yayasan Darul Fajar Kota Bekasi.

Demikian Surat Jawaban Kesiediaan ini disampaikan, semoga dapat berjalan dengan lancar & sukses.

*Billahit-taufiq wal hidayah*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarokatuh,*

YAYASAN DARULFAJAR,  
 Ketua  
  
**NISFAN FAJAR SATRYO**  
 NIK. 9412.0001

Tembusan, kepada Yth. :  
 1. Sekretaris Yayasan  
 2. Kepala Bagian Pendidikan  
 3. Arsip

## Gambar 2 Surat Balasan Penelitian

### **Lampiran 3 Pedoman Wawancara**

#### **PIMPINAN**

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terkait hak ibu menyusui di jam kerja?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya regulasi yakni Peraturan Walikota Bekasi No. 55 Tahun 2017 terkait hak ibu menyusui di jam dan tempat kerja?
3. Apakah ada kebijakan internal yang mendukung pelaksanaan Peraturan Walikota Bekasi No. 55 Tahun 2017 di Perguruan Islam Alfajar?
4. Kenapa belum ada ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar?
5. Apakah sudah pernah ada pembahasan atau rencana untuk membuat ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar?
6. Apa kendala yang membuat belum tersedianya ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar?
7. Bagaimana bentuk dukungan Perguruan Islam Alfajar terhadap kebutuhan ibu menyusui, seperti alternatif pengganti fasilitas ruang laktasi dan juga fleksibilitas waktu?
8. Sejauh ini apakah ada guru ataupun staf perempuan yang mengeluh karena tidak ada fasilitas ruang laktasi?
9. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting ruang laktasi disediakan di tempat kerja?
10. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah atau dinas terkait di Kota Bekasi dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Bekasi No. 55 Tahun 2017?

## GURU & STAFF PEREMPUAN

1. Bagaimana pengalaman Ibu dalam memenuhi kebutuhan menyusui atau pemerah ASI di lingkungan kerja yang belum memiliki ruang laktasi?
2. Menurut ibu, seberapa penting ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar?
3. Apakah dengan adanya ruang laktasi dapat memberikan kenyamanan untuk ibu bekerja yang menyusui atau sama aja?
4. Apakah ibu mengetahui adanya Peraturan Walikota Bekasi No. 55 Tahun 2017 terkait kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat kerja?
5. Apa harapan Ibu ke depannya terkait adanya ruang laktasi di Perguruan Islam Alfajar?


#### Lampiran 4 Observasi Lapangan



**Gambar 3 Ruang UKS**



**Gambar 5 Perpustakaan**



**Gambar 4 Aula Pertemuan**



**Gambar 6 Ruang BK**



**Gambar 7 Ruang TU TK**



**Gambar 8 Ruang Kepsek TK**



**Gambar 9 Ruang LAB IPA**

### Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara



**Gambar 10 Wawancara Dengan Bapak Syamsu Rijal, S.H.**  
(Selaku Kabag TU & Personalia)



**Gambar 11 Wawancara Dengan Bapak Sukiman, M.Pd**  
(Selaku Kabag Umum)



**Gambar 12 Wawancara Dengan Ibu Rowany**  
(Selaku TU SMP)



**Gambar 13 Wawancara Dengan Ibu Rosita**  
(Selaku Guru B. Indo)



**Gambar 14 Wawancara Dengan Ibu Titik**  
(selaku Guru B. Inggris)



**Gambar 15 Wawancara Dengan Ibu Komalasari**

(Selaku Guru Tahfidz)



**Gambar 16 Wawancara Dengan Ibu Liza**

(Selaku Guru Matematika)



**Gambar 17 Wawancara Dengan Ibu Gita**

(Selaku Guru B. Inggris)



**Gambar 18 Wawancara Dengan Ibu Juhairiah**

(Selaku Guru BK)



**Gambar 19 Wawancara Dengan Ibu Khairunnisa**

(Selaku TU TK)



**Gambar 20 Wawancara Dengan Ibu Saida**

(selaku Guru TK)



**Gambar 21 Wawancara Dengan Ibu Nia**

(Selaku Kepala TK)



**Gambar 22 Wawancara Dengan Ibu Erna**

(Selaku Guru TK)



**Gambar 23 Wawancara Dengan Ibu Nurul**

(Selaku Sekretaris Direktur)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI



<b>Nama</b>	<b>:</b>	<b>Mutiara Azzahra Chalisya Putri</b>
<b>Tempat, Tanggal Lahir</b>	<b>:</b>	<b>Bekasi, 01 Oktober 2004</b>
<b>NIM</b>	<b>:</b>	<b>220202110017</b>
<b>Prodi</b>	<b>:</b>	<b>Hukum Ekonomi Syariah</b>
<b>Alamat Rumah</b>	<b>:</b>	<b>Vila Nusa Indah 3 Blok KN 9/12, Kel. Bojongkulur, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor</b>
<b>Nomor HP</b>	<b>:</b>	<b>081213585435</b>
<b>Alamat Email</b>	<b>:</b>	<b><a href="mailto:Mutiarazzahra01102004@gmail.com">Mutiarazzahra01102004@gmail.com</a></b>

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

<b>SD</b>	<b>:</b>	<b>SD Islam Al-Fajar Bekasi</b>
<b>SMP</b>	<b>:</b>	<b>SMPIT Al-kahfi Bogor</b>
<b>SMA</b>	<b>:</b>	<b>MA Al-kahfi Bogor</b>
<b>Strata 1 (S1)</b>	<b>:</b>	<b>UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</b>